



SEKRETARIAT DAERAH
Kabupaten Kotawaringin Barat

2023
2026

Rencana Strategis
RENSTRA
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat



Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat
Jl. Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 maka seluruh Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diperbaharui melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
27. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023-2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.

4. Perangkat Daerah adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Rencana Pembangunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya Daerah secara terencana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah.
9. Tujuan adalah arah pembangunan Daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah.
10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.
12. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
15. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*), dalam bentuk barang dan jasa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN
- h. BAB VIII : PENUTUP

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 merupakan kumpulan dari Renstra masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Badan Pendapatan Daerah;
- g. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- n. Dinas Sosial;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- p. Dinas Lingkungan Hidup;
- q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- r. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
- t. Dinas Perhubungan;
- u. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- x. Dinas Pariwisata;

- y. Dinas Pertanian;
- z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- aa. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- bb. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- dd. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- ee. RSUD Sultan Imanuddin;
- ff. Kecamatan Arut Selatan;
- gg. Kecamatan Arut Utara;
- hh. Kecamatan Kotawaringin Lama;
- ii. Kecamatan Kumai;
- jj. Kecamatan Pangkalan Banteng;
- kk. Kecamatan Pangkalan Lada.

Pasal 4

Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
- (3) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. Terjadi perubahan mendasar.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 8

- (1) Renstra Perangkat Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Peraturan ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 belum tersusun, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berpedoman pada RPJMD Provinsi, serta mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,


SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022
NOMOR : 15 Tahun 2022

KATA PENGATAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat tersusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menginstruksikan Bupati/ Walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2023-2026 serta memerintahkan seluruh kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/ Kota tahun 2023-2026.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 disusun dengan memuat rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan Sekretariat Daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah dengan mempedomani Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

Sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, hendaknya Renstra dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,

SUYANTO, S.H, M.H
Pembina Utama Madya
NIP. 19640418 199203 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas dan Fungsi.....	9
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah	21
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	46
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah	46
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran	53
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	59
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	64
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	65
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	68
4.1 Tujuan	68
4.2 Sasaran	69
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	72
5.1 Strategi	72
5.2 Arah Kebijakan	76
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	83
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	87
BAB VIII PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (30 Desember 2021)	21
Tabel 2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (30 Desember 2021)	22
Tabel 2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (30 Desember 2021)	22
Tabel 2.4 Jumlah SDM Berdasarkan Gender Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (30 Desember 2021)	23
Tabel 2.5 Data Sarana dan Prasarana Awal Tahun 2022	24
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022	25
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	29
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan	47
Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51
Tabel 3.3 Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	57
Tabel 3.4 Telaah Renstra K/L	60
Tabel 3.5 Telaah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	62
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah	70
Tabel 5.1 Identifikasi SWOT	72
Tabel 5.2 Alternatif Strategi Berdasarkan Analisis SWOT	73
Tabel 5.3 Perumusan Strategi sesuai Perspektif <i>Balanced Scorecard</i>	75
Tabel 5.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	77
Tabel 5.5 Linieritas Arah Kebijakan RPD dengan Renstra Sekretariat Daerah	80
Tabel 5.6 Time Horizon Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah	80
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	84

DAFTAR LAMPIRAN

1. Definisi Operasional Indikator Kinerja
2. Matriks Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Unit Kerja Sekretariat Daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
3. Matriks Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026
4. Pohon Kinerja/ Cascading Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026
5. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 050/178/Bang/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026
6. Agenda Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

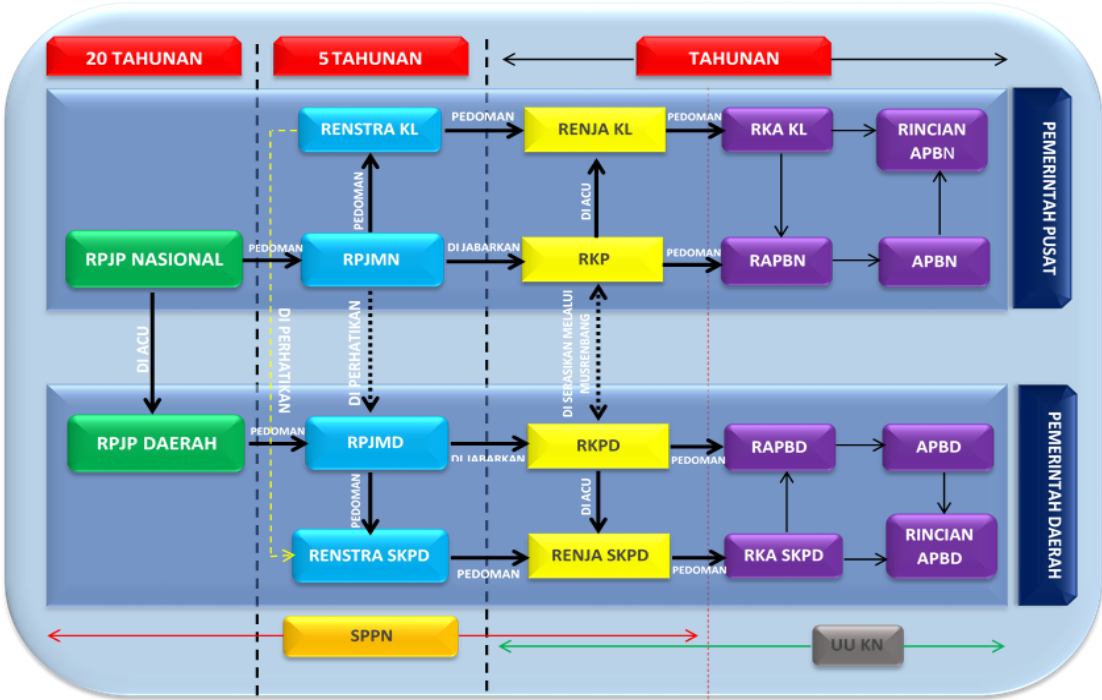
Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Sekretariat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Pada periode pemerintahan Joko Widodo, pemerintah pusat menetapkan kebijakan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Kebijakan tersebut berpengaruh pada perencanaan lima tahunan (perencanaan menengah) pemerintah daerah, khususnya untuk daerah yang periode pemerintahannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023, dalam hal ini kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten dimana periode pemerintahannya berakhir pada tahun 2022. Adapun untuk menyikapi kondisi tersebut pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian perencanaan pemerintah daerah secara bertahap yang dimulai dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Melalui Instruksi tersebut, pemerintah menginstruksikan Bupati/ Walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2023-2026 serta memerintahkan seluruh kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/ Kota tahun 2023-2026.

Dalam rangka mewujudkan keselarasan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat, Sekretariat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah tahun 2023-2026 dengan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah kabupaten Kotawaringin Barat. Keterkaitan antara Renstra Sekretariat Daerah dengan RPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 dapat dilihat dari program, kegiatan serta arah kebijakan yang

dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka mewujudkan sasaran RPD Meningkatkan Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah ini kemudian akan dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Renstra dan pagu indikatif, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. RKA menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran, yang selanjutnya menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yang disingkat dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Keterkaitan antar dokumen perencanaan di daerah dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber : www.bappenas.go.id

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan di Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjalankan tugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan unsur pendukung urusan pemerintahan. Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya. Sesuai amanat pasal 213 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 peran Sekretariat Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan melakukan koordinasi administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Hal ini menuntut kinerja Sekretariat Daerah untuk dapat

menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037 (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
30. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 44);
31. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 9).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas dan

fungsi dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Memberikan instrumen pengukuran kinerja pelayanan SKPD.
3. Memberikan instrumen pengendalian dan evaluasi Renstra Sekretariat Daerah.
4. Sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan naskah Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2023–2026 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah
- 3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka Menengah Sekretariat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sekretariat Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, terdiri atas :

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a. Bagian Pemerintahan
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - c. Bagian Hukum
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Organisasi
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tugas dan fungsi dari unsur-unsur Sekretariat Daerah diantaranya :

1. SEKRETARIS DAERAH

a. Tugas :

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin a di atas, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :

- (1) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- (2) pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- (3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- (4) pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Tugas :

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- (1) penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- (2) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- (3) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;

- (4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- (5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
- (6) penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan
- (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan :

2.1 BAGIAN PEMERINTAHAN

a. Tugas :

Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- (1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- (2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- (3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;

- (4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- (5) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; dan
- (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Tugas :

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- (1) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- (2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- (3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
- (4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2.3 BAGIAN HUKUM

a. Tugas :

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi hukum.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

- (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- (2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- (3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- (4) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum; dan hukum
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya

3 ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

a. Tugas :

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- (1) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
- (2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;

- (3) penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- (4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- (5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan
- (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya

Dalam pelaksanaan tugasnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan :

3.1 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

a. Tugas :

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- (1) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam;
- (2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam;
- (3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam; dan

- (4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

3.2 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

a. Tugas :

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi dan pelaporan pembangunan.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- (2) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- (3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- (4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya

3.3 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

a. Tugas :

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

- (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- (2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- (3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- (4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

4 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

a. Tugas :

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

- (1) pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;
- (2) penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;

- (3) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- (4) penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- (5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- (6) penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
- (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Asisten Administrasi Umum membawahkan :

4.1 BAGIAN UMUM

a. Tugas :

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- (1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- (2) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
- (3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

4.2 BAGIAN ORGANISASI

a. Tugas :

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis

jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- (2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- (3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- (4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

4.3 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

a. Tugas :

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :

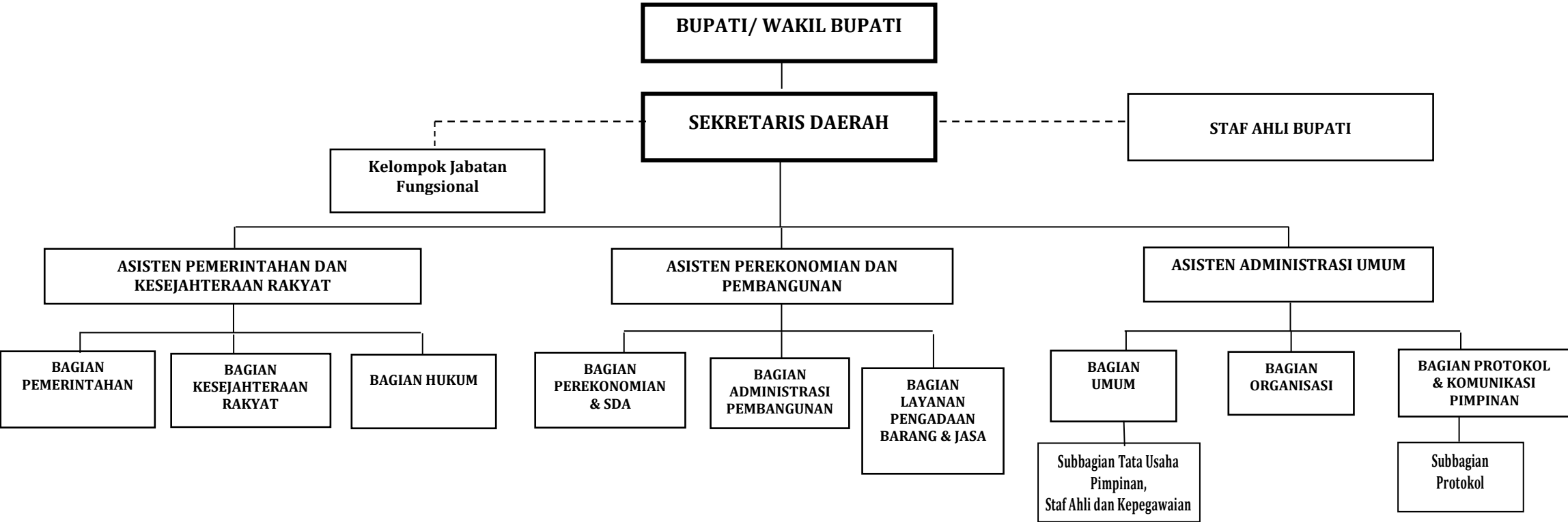
- (1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- (2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- (3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan

(4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Adapun bagan struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tercantum dalam gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Kotawaringin Barat

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat



2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH

2.2.1 KEPEGAWAIAN

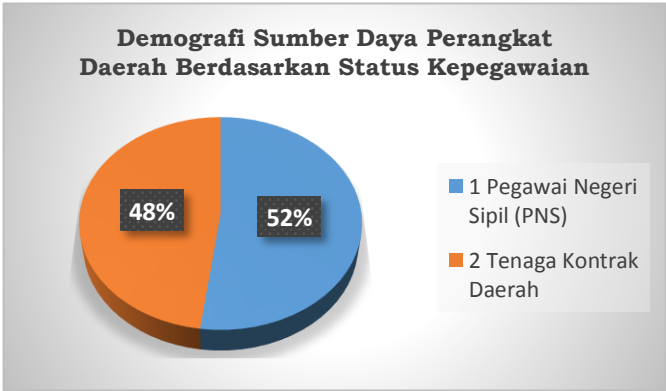
Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya didukung oleh 190 orang pegawai (data per 30 Desember 2021), yang terdiri dari 128 orang laki-laki (67%), dan 62 orang perempuan (37%).

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai Sekretariat Daerah didukung oleh pegawai dengan pendidikan S2 sejumlah 10%, S1/ DIV sejumlah 35%, dan yang berpendidikan D3 ke bawah sejumlah 55%. Sedangkan berdasarkan status kepegawaiannya, Sekretariat Daerah didominasi oleh pegawai PNS sejumlah 52%.

Berikut gambaran rincian demografi pegawai yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Tabel 2.1 Jumlah SDM berdasarkan Status Kepegawaian
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (30 Desember 2021)

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	99
2	Tenaga Kontrak Daerah	91
	Total	190



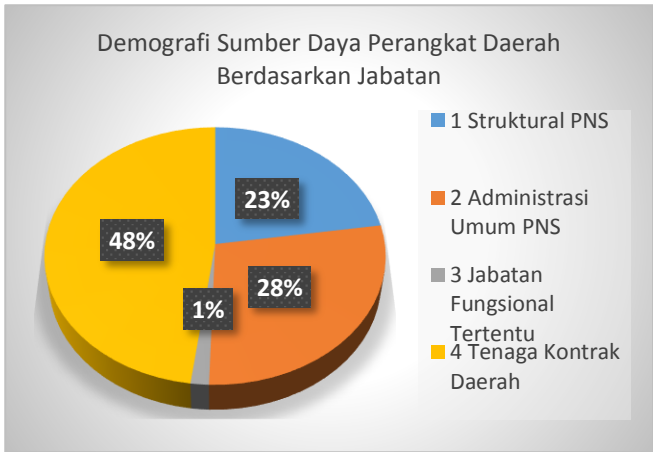
Komposisi pegawai selain yang tersebut di atas dapat dilihat dari :

a. Pegawai berdasarkan jabatan

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah berdasarkan jabatan ditunjukkan pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Jumlah SDM berdasarkan jabatan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (30 Desember 2021)

No	Sumber Daya Perangkat Daerah Berdasarkan Jabatan	Jumlah
1	Struktural PNS	43
2	Administrasi Umum PNS	53
3	Jabatan Fungsional Tertentu	3
4	Tenaga Kontrak Daerah	91
	Total	190

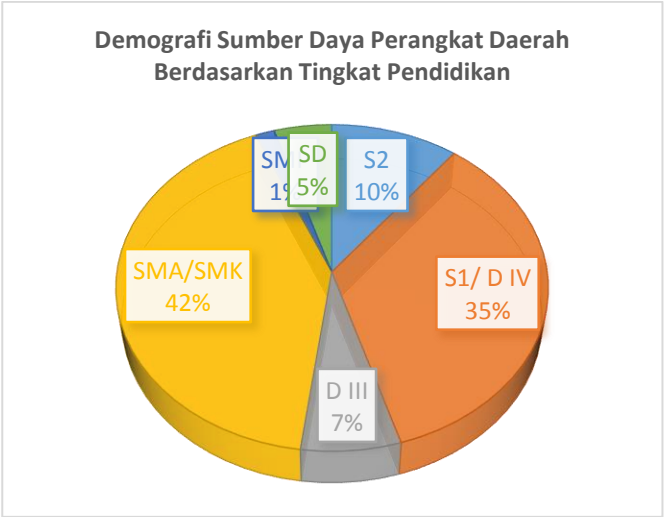


b. Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah, ditunjukkan pada tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (30 Desember 2021)

No	Sumber Daya Perangkat Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Total	PNS	Tenaga Kontrak Daerah
1	S2	20	20	0
2	S1/ D IV	66	39	27
3	D III	13	12	1
4	SMA/SMK	79	28	51
5	SMP	3		3
6	SD	9		9
	Total	190	99	91

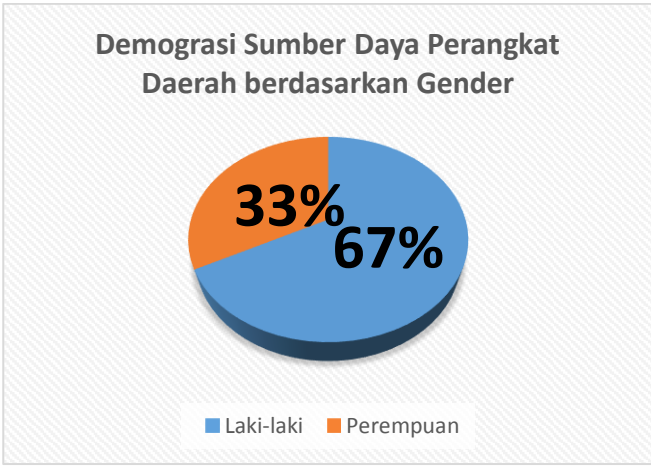


c. Pegawai berdasarkan Gender

Berdasarkan data terpilah gender, komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah ditunjukkan pada tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Gender
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (30 Desember 2021)

No	Uraian	Gender	
		Laki-laki	Perempuan
1	Sekretaris Daerah	1	
2	Asisten	3	
3	Staf Ahli Bupati/ Staf Khusus Bupati	3	
4	Bagian Umum	62	26
5	Bagian Organisasi	8	3
6	Bagian Protokol & Komunikasi	12	8
7	Bagian Hukum	6	4
8	Bagian Pemerintahan	9	3
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7	5
10	Bagian Adm. Pembangunan	3	6
11	Bagian Perekonomian & SDA	6	2
12	Bagian Pengadaan Barang & Jasa	8	5
	TOTAL	128	62



2.2.2 SARANA DAN PRASARANA KERJA

Dalam pelaksanaan program kegiatan perlu adanya sarana dan prasarana pendukung yang akan menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian suatu tujuan. Pada tabel berikut ini digambarkan sarana dan prasarana yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi :

Tabel 2.5 Data Sarana dan Prasarana awal Tahun 2022

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
1	Tanah kantor Bupati	17.040	m2	3.408.000.000,-
2	Bangunan Gedung	9	Unit	8.327.545.561,-
3	Mobil	45	Unit	11.002.358.000,-
4	Kendaraan Roda 2	91	Unit	1.261.062.290,-
5	Speed Boat	5	Unit	635.200.000,-
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	215	Unit	1.171.765.713,27
7	Alat Studio dan Komunikasi	192	Unit	1.774.821.000,-
	J U M L A H		-	27.580.752.564,27

Sumber : Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021 Sekretariat Daerah

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai staf pendukung Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya. Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2017-2022 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya yang disajikan pada tabel 2.6 dan tabel 2.7 :

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai SAKIP Kabupaten			√	CC	B	A (Nilai 80)	A (Nilai 80)	A (Nilai 82)	A (Nilai 84)	CC	CC	B (Nilai 60,05)	B (Nilai 61,19)	B (masih menggunakan angka realisasi tahun 2020 karena LHE belum dirilis oleh KemenPAN-RB)	100	90,96	75,06	76,49	N/A
2	Capaian Standar Pelayanan pengelolaan LPSE			√	52%	71%					71%	71%				136,54	100			
3	Rata-rata Angka/ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat SKPD			√	65	65					75	82,74				115,38	127,29			
4	Persentase jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa dengan baik			√	30%	70%					44%	71,88%				146,67	102,69			
5	Persentase pelayanan dan fasilitasi bidang keagamaan			√	40%	40%					40%	80%				100	200			
6	Capaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel			√	100 %	100 %					100%	100%				100	100			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targe t SPM	Tar get IKK	Target Indikat or Lainny a	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
7	Tingkat kepuasan publik terhadap layanan dokumentasi dan informasi hukum			√	C	C					C	C				100	100			
8	Persentase tersebarnya informasi kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat			√	80%	80%					80%	100%				100	125			
9	Persentase hasil monev bid perekonomian & SDA yang ditindaklanjuti			√	76,19 %	76,19 %					76,19 %	80%				100	105			
10	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) *)			√			2,9	2,9	3	3,05			3,0538	3,0538	3,0538 (sangat tinggi/ prestasi sementara karena LHE belum dirilis Tim EKPPD)			105,30	105,30	N/A
11	Persentase konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan **)			√			75%	75%	80%	80%			100%	83,33%	tdk lagi menjadi kewenangan Setda			133,33	111,11	N/A

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
12	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek kualitas *)			√			85%	85%	88,8%	92%			86,05%	92,45%	93,44%			101,24	108,76	105,23
13	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) *)			√			Level 2 (bobot 100%)	Level 2 (bobot 100%)	Level 3 (bobot 50%)	Level 3 (bobot 100%)			Level 2 (bobot 55.56%)	Level 2 (bobot 100%)	Level 3 (55,55%)			55,56	100,00	111,10
14	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum *)			√			75%	75%	80%	85%			92,41%	92,13%	73,11%			123,21	122,84	91,39
15	Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah *)			√			85	85	90	95			93,75	96,5	97			110,29	113,53	107,78
16	Persentase kebijakan pengendalian di bidang			√			75%	75%	76%	76%			75%	100%	100%			100,00	133,33	131,58

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	perekonomian yang dihasilkan *)																			
17	Persentase Desa dan Kelurahan yang telah terfasilitasi Penerangan Jalan Umumnya **)			√			64,90 %	67,00 %	64,90 %	N/A			64,90%	64,90%	tdk lagi menjadi kewenangan Setda			100,00	96,87	N/A
18	Kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan *)			√			70	70	75	80			80,56	80,85	82,5			115,09	115,50	110,00
19	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan ***)		√												24,94%					
20	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ***)		√												12,96%					

Sumber : LKjIP dan LPPD Sekretariat Daerah

Catatan :

- Indikator dengan tanda *) merupakan indikator kinerja sasaran strategis yang baru dilaksanakan mulai tahun 2019 sehubungan dengan reuiu Renstra Sekretariat Daerah.
- Indikator dengan tanda **) merupakan indikator kinerja sasaran strategis yang tidak lagi dilaksanakan mulai tahun 2021 sehubungan dengan penataan urusan yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019.
- Indikator dengan tanda ***) merupakan IKK Sekretariat Daerah tahun 2021.

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 7	2018 8	2019	2020	2021 1	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pembinaan Kemasyarakatan		223.430.000					173.059.500					77,46					
2	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	178.300.000	148.000.000				159.056.256	121.848.890				89,21	82,33					
3	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		49.915.000					46.101.380					92,36					
4	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	448.205.000	1.854.369.800				421.161.000	1.525.731.345				93,97	82,28					
5	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengalaman dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	136.050.000	3.347.689.200				135.055.000	2.934.296.484				99,27	87,65					

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 7	2018 8	2019	2020	2021 1	Anggaran	Realisasi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	30.000.000	26.992.000				19.129.470	26.774.700				63,76	99,19					
7	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan		59.528.800					55.866.510					93,85					
8	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	50.000.000	46.856.200				40.738.500	45.497.305				81,48	97,10					
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.273.827.400	13.893.678.060	13.508.754.050	10.471.614.261		10.433.540.634	11.502.668.288	11.928.264.230	9.841.047.380		92,55	82,79	88,30	93,98			
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.631.189.200	11.111.984.800	10.343.660.900	6.074.699.661		5.746.070.533	10.819.944.901	10.140.610.506,86	5.992.324.839		86,65	97,37	98,04	98,64		4.416.902.361	4.555.807.206
11	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	274.500.000	356.500.000	326.500.000	70.000.000		269.400.000	344.630.000	315.390.500	69.300.000		98,14	96,67	96,60	99,00		1.375.000	1.950.000

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 7	2018 8	2019	2020	2021 1	Anggaran	Realisasi
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	346.500.000	325.500.000	479.000.000	58.000.000		291.488.974	301.942.773	347.131.284	36.330.520		84,12	92,76	72,47	62,64		(28.625.000)	(36.541.724)
13	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.000.000	31.700.000	50.770.000	46.410.000		7.500.000	31.625.832	49.841.500	46.297.750		93,75	99,77	98,17	99,76		44.410.000	44.422.750
14	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	600.000.000	670.000.000				596.411.851	669.897.389				99,40	99,98					
15	Prog. Peningkatan Sist.Pengawasan Intern & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	249.959.088					215.279.309					86,13						
16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	962.725.000					875.365.196					90,93						

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 7	2018 8	2019	2020	2021 1	Anggaran	Realisasi
17	program kerjasama informasi dan media massa	1.670.132.400					1.620.823.450					97,05						
18	Program Penyusunan Kebijakan dan Administrasi Pembangunan		15.500.000					15.363.000					99,12					
19	Program Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan dan Sistem Informasi Pengadaan	139.950.000	530.083.900	524.188.300	113.928.850		135.688.970	481.624.446	399.774.978	107.297.886		96,96	90,86	76,27	94,18		78.941.350	73.375.644
20	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum	1.919.200.000	1.080.013.400	990.256.350	344.165.150		897.383.313	810.396.512	947.057.996	287.542.717		46,76	75,04	95,64	83,55		(135.634.850)	63.196.889
21	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		807.310.000	854.066.500	245.555.900			716.473.448	796.417.294	212.504.379			88,75	93,25	86,54		(23.547.433)	(284.688.833)

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 7	2018 8	2019	2020	2021 1	Anggaran	Realisasi
22	Program Penyelenggaraan Keprotokolan dan Komunikasi Publik	1.328.010.000	3.757.937.640	2.293.045.000	1.132.610.250		1.184.696.088	3.690.959.271	2.086.994.375	946.916.686		89,21	98,22	91,01	83,60		800.607.750	650.742.664
23	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		168.000.000					161.484.993					96,12					
24	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah dan Otonomi Daerah	220.575.000	277.850.200	3.633.097.900	204.083.950		215.399.103	223.907.851	3.513.704.926	200.561.761		97,65	80,59	96,71	98,27		148.940.200	146.711.985
25	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan			5.835.429.700	2.222.007.750				5.131.695.911	2.170.100.007				87,94	97,66			
26	Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah			120.488.800	31.016.200				111.819.297	30.265.900				92,80	97,58			
27	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur			341.494.000	66.489.606				338.048.056	59.987.036				98,99	90,22			

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 7	2018 8	2019	2020	2021 1	Anggaran	Realisasi
	dan Instansi Pemerintah																	
28	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	150.040.912	260.812.000	829.451.500	119.094.700		142.104.475	204.173.867	476.249.856	94.493.011		94,71	78,28	57,42	79,34		81.584.472	58.966.892
29	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah		359.358.000					326.424.376					90,84					
30	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		60.000.000	89.650.000	34.199.900			9.816.670	77.792.616	34.150.446			16,36	86,77	99,86		14.199.900	(29.883.333)
31	Program Peningkatan Infrastruktur, Pengendalian Energi dan Sumber Daya Alam	1.155.000.000	1.754.515.000	1.837.920.000	1.576.219.222		1.136.962.532	1.739.230.993	1.863.117.558	1.586.615.452		98,44	99,13	101,37	100,66		1.287.469.222	1.302.374.819
32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan					36.223.288.890					26.335.782.158					72,70		

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 7	2018 8	2019	2020	2021 1	Anggaran	Realisasi
	Daerah Kabupaten/ Kota																	
33	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					8.457.793.198					4.485.575.413					53,03		
34	Program Perekonomian dan Pembangunan					640.460.950					459.828.100					71,80		
TOTAL		27.772.164. 000	40.994.094. 000	42.057.773. 000	22.810.095. 400	45.321.543 .038	24.543.254 .654	36.979.740 .724	38.523.910.883 ,86	21.715.735 .770	31.281.185 .671	88, 37	90, 21	91,6	95,2	69, 02		

Sumber : Data Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2017-2021

Pada tahun 2020 hingga saat ini terjadi bencana non alam pandemi global Covid-19. Hal tersebut mengakibatkan penyesuaian terhadap APBD Kabupaten Kotawaringin Barat yang berjalan di setiap tahunnya. Dari data capaian anggaran program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, diketahui bahwa terdapat program-program yang memiliki rata-rata pertumbuhan minus. Hal tersebut disebabkan oleh turunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berkurangnya dana transfer ke daerah, dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

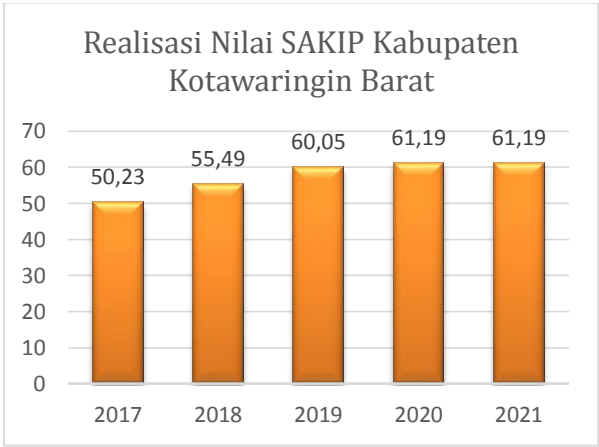
Sedangkan analisis capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah menurut Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yang masih relevan dilaksanakan sampai tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP Kabupaten

Data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai 50,23	Nilai 55,49	Nilai 60,05	Nilai 61,19	Nilai 61,19	100%	90,96%	75,06%	76,49%	74,62%

Sumber : data diolah Sekretariat Daerah



Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2021 masih menggunakan nilai realisasi tahun 2020 yakni sebesar 61,19 dengan capaian kinerja Sedang. Nilai realisasi mengalami tren meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2017 dengan Nilai 50,23, tahun 2018 dengan Nilai 55,49, dan tahun 2019 dengan nilai 60,05. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan nilai dari tahun 2017 ke tahun 2021 sebesar 10,96 atau 21,82%. Terhadap pencapaian indikator kinerja ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menunjukan bahwa kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan hasil yang

semakin baik, namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut agar dapat tercapai target kinerja yang semakin meningkat hingga akhir periode Renstra 2017-2022.

2. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai 2,7313	Nilai 2,9985	Nilai 3,0538	Nilai 3,0538	Nilai 3,0538	100 %	100 %	105,30 %	105,30 %	101,79 %

Sumber : data diolah Sekretariat Daerah



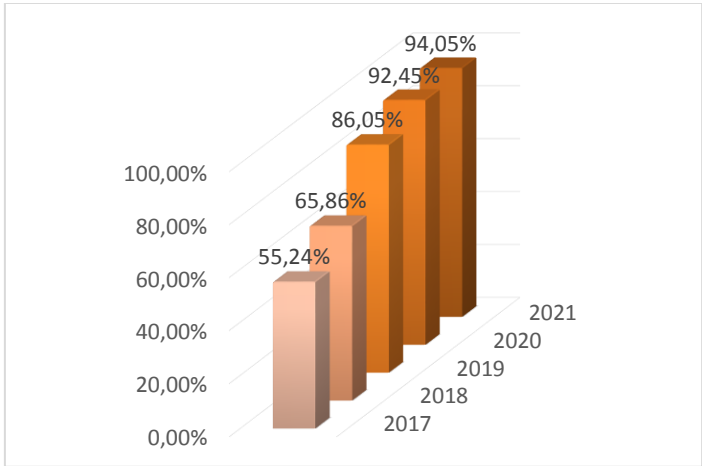
Nilai LPPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 masih menggunakan nilai realisasi tahun 2019 dengan capaian kinerja Sangat Tinggi. Realisasi Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 sebesar 3,0538. Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2017 dengan nilai 2,7313, dan tahun 2018 dengan nilai 2,9985. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan nilai dari tahun 2017 ke tahun 2021 sebesar 0,3225 atau 11,88%. Terhadap pencapaian indikator kinerja ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

3. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek kualitas

Data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek kualitas	55,24 %	65,86 %	86,05 %	92,45 %	94,05 %	100%	100%	101,23 %	108,76 %	105,91 %

Sumber : data diolah Sekretariat Daerah



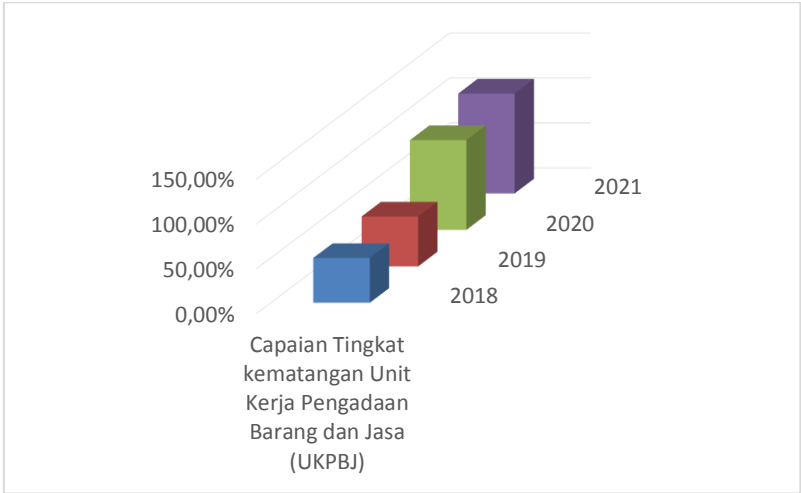
Indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja Sekretariat Daerah yang Memenuhi Aspek Kualitas Tahun 2021 dengan capaian kinerja Sangat Tinggi. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek kualitas pada tahun 2021 terealisasi sebesar 94,05% dan capaian kinerjanya 105,91%. Realisasi dan capaian kinerja sasaran ini mengalami tren meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2017 realisasi 55,24% dengan capaian 100%, tahun 2018 realisasi 65,86% dengan capaian 100%, tahun 2019 realisasi 86,05 dengan capaian 101,23%, dan tahun 2020 realisasi 92,45% dengan capaian 108,76%. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan realisasi dari tahun 2017 ke tahun 2021 sebesar 38,81%. Terhadap pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan proses pembinaan dan pengkoordinasian petunjuk teknis perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja di lingkup Sekretariat Daerah dengan baik, serta melaksanakan kegiatan evaluasi dalam rangka percepatan penyerapan APBD dengan baik.

4. Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	N/A	Level 2 (bobot 50%)	Level 2 (bobot 55,56%)	Level 2 (bobot 100%)	Level 3 (bobot 55,55%)	N/A	50%	55,56 %	100%	111,11 %

Sumber : data diolah Sekretariat Daerah



Indikator kinerja Tingkat Kematangan UKPBJ Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 dengan capaian kinerja Sangat Tinggi. Realisasi dan capaian Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pada tahun 2021 berada pada level 3 dengan bobot 55,55%. Kinerja sasaran ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni berada pada Level 2 menjadi level 3. Dari data capaian kinerja dapat diketahui gambaran peningkatan capaian dari tahun 2018 ke tahun 2021 sebesar 61,11%. Berdasarkan analisis penyebab peningkatan kinerja, terdapat 4 (empat) variabel yang telah meningkat kinerjanya menjadi level 3 yakni manajemen risiko, tugas dan fungsi, perencanaan Sumber Daya Manusia, dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Terhadap pencapaian kinerja ini, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Kotawaringin Barat telah berada pada tingkat kematangan proaktif yang artinya bahwa UKPBJ menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal.

5. Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum

Data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	112,50%	86%	94,41%	92,13%	83,12%	150%	114,67	125,88%	122,84%	103,90%

Sumber : data diolah Sekretariat Daerah



Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum pada tahun 2021 terealisasi sebesar 83,12% dan capaian kinerjanya 103,9%. Realisasi dan capaian kinerja sasaran ini mengalami sedikit penurunan dari tahun 2020 yang terealisasi 92,13% dan capaian kinerjanya 122,84%. Namun jika dibandingkan antara tahun 2018 sasaran ini mengalami peningkatan kinerja yakni realisasi yang diperoleh sebesar 86% dan capaian 114,67%.

Pembentukan produk hukum setiap tahunnya bersifat kasuistik dan tidak menentu. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan daerah yang diusulkan oleh Perangkat Daerah. Sehingga realisasi dan capaian kinerja sasaran ini tidak dapat dipastikan akan meningkat setiap tahunnya.

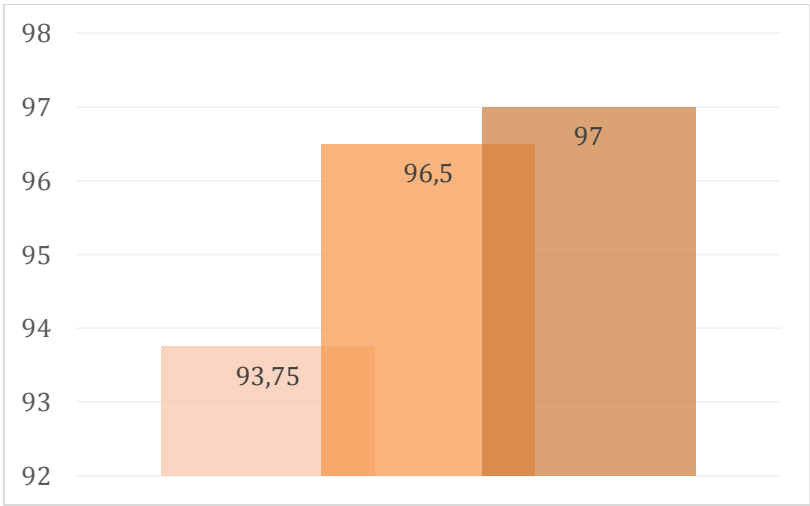
Namun demikian, berdasarkan data pencapaian sasaran ini Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan proses harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per-UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan baik.

6. Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah

Data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	N/A	N/A	Nilai 93,75	Nilai 96,5	Nilai 97	N/A	N/A	110,29 %	113,53 %	107,78 %

Sumber : data diolah Sekretariat Daerah

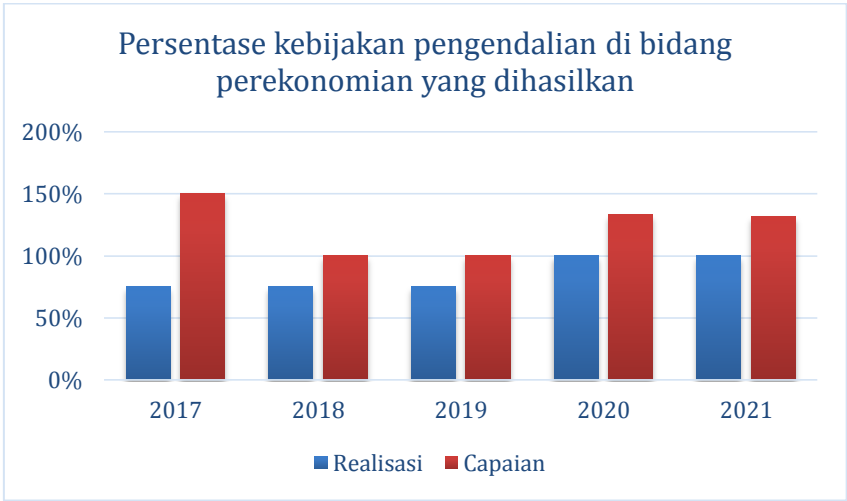


Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah pada tahun 2021 terealisasi dengan nilai 97 berdasarkan hasil survey menggunakan kuisioner. Capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 107,78% dari target yang ditetapkan. Realisasi kinerja sasaran ini mengalami tren meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2019 dengan realisasi nilai 93,75, dan tahun 2020 dengan realisasi nilai 96,5. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan nilai dari tahun 2019 ke tahun 2021 sebesar 3,25 atau 3,47%. Terhadap pencapaian indikator kinerja ini, kualitas pelayanan keprotokolan kepada pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah terindikasi sangat baik.

7. Persentase kebijakan pengendalian di bidang perekonomian yang dihasilkan
Data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase kebijakan pengendalian di bidang perekonomian yang dihasilkan	75%	75%	75%	100%	100%	150%	100%	100%	133,33%	131,58%

Sumber : data diolah Sekretariat Daerah



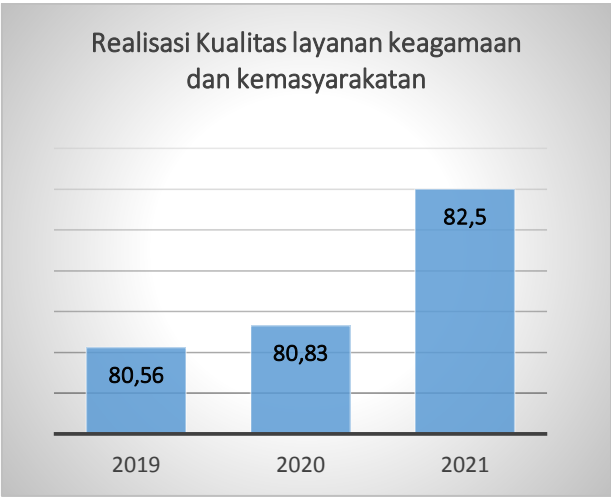
Indikator persentase kebijakan pengendalian di bidang perekonomian yang dihasilkan, dari tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Realisasi dan capaian mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 dari tahun 2019, yakni dari 75% menjadi 100%. Terhadap pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan pengendalian perekonomian dengan baik.

8. Kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan

Data perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan	N/A	N/A	Nilai 80,56	Nilai 80,83	Nilai 82,5	N/A	N/A	115,09 %	115,5%	110%

Sumber : data diolah Sekretariat Daerah



Kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan pada tahun 2021 terealisasi dengan nilai 82,5 berdasarkan hasil survey. Capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 110% dari target yang ditetapkan. Realisasi kinerja sasaran ini mengalami tren meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2019 dengan realisasi nilai 80,56, dan tahun 2020 dengan realisasi nilai 80,83. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan nilai dari tahun 2019 ke tahun 2021 sebesar 1,94 atau 2,41%. Terhadap pencapaian indikator kinerja ini, kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan terindikasi sudah baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra di Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam konsep *New Public Management (NPM)* pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip yang utama dalam pelayanan masyarakat. Birokrasi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat idealnya dituntut untuk lebih mengedepankan aspek hasil, dibandingkan dengan sekedar kontrol terhadap pembelanjaan anggaran dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ada. Dari hasil telaahan terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat dan hasil analisis terhadap pembelanjaan anggaran, dapat berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah jangka menengah. Peluang dan tantangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi selalu muncul, sehingga bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, peluang dan tantangan tersebut antara lain adalah :

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

- 1. Tuntutan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas;

2. Terjadinya bencana non alam pandemi global Covid-19, sehingga diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta implementasi kebijakan, dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Daerah;
3. Tuntutan pelayanan baik secara administrasi, teknis, serta fasilitasi pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik guna mendukung Pimpinan Daerah dalam rangka menjalankan tugasnya agar tidak menimbulkan dampak besar terhadap persepsi publik;
4. Perubahan peraturan dalam rangka implementasi kebijakan kelembagaan, serta mandatory penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Tuntutan penataan produk hukum daerah dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah;
6. Tuntutan dalam meningkatkan penyusunan dan pengendalian pembangunan, serta mewujudkan perekonomian yang kokoh;
7. Tuntutan peningkatan peran pemerintah dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama, memperkuat interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan;
8. Kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat Daerah dan jenis pekerjaan belum merata sesuai dengan profesionalitas.

2.4.2 Peluang Pengembangan SKPD

1. Adanya kebijakan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Adanya komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan KPK pada Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi;
3. Berkembangnya sarana komunikasi global, serta dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
4. Persetujuan Menteri Dalam Negeri terkait penyetaraan jabatan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka mewujudkan birokrasi yang lebih dinamis, *agile* (lincah), dan profesional guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik;

5. Adanya kebijakan dalam rangka simplikasi dan deregulasi di daerah untuk mendukung iklim investasi dan perluasan lapangan kerja;
6. Adanya kebijakan pemerintah pusat dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi daerah.

BAB III

PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dapat diidentifikasi 2 (dua) permasalahan pokok pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan dalam hal pengorganisasian dan tata kelola perangkat daerah, serta permasalahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan pembangunan, dan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Pada tingkat pengorganisasian dan tata kelola perangkat daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah belum optimal;
2. Belum optimalnya penataan kelembagaan Perangkat Daerah;
3. Belum adanya peta proses bisnis;
4. Adanya perubahan organisasi kelembagaan sehingga diperlukan penyesuaian antara dokumen peta jabatan, serta dokumen Analisis Jabatan dan Beban Kerja dengan kondisi eksisting saat ini;
5. Belum optimalnya pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;
6. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penatalaksanaan, dan pelayanan publik;
7. Masih perlunya pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur;
9. Belum optimalnya pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan;
10. Belum optimalnya fungsi perencanaan yang menjadi dasar penyusunan anggaran dan sebagai instrumen dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Permasalahan pokok berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan pembangunan, dan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sistem koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Alam;
2. Kurang optimalnya koordinasi di bidang perekonomian;
3. Belum optimalnya administrasi pemerintahan;
4. Belum optimalnya fasilitasi kerjasama pemerintah daerah;
5. Belum optimalnya penyusunan, pengendalian, dan pelaporan program pembangunan;
6. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi hukum;
7. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana terhadap lembaga kemasyarakatan dan keagamaan;
8. Belum optimalnya pembinaan mental dan spiritual, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat;
9. Belum optimalnya rumusan kebijakan dalam rangka penataan kewilayahan;
10. Belum optimalnya perumusan strategi pengelolaan barang dan jasa;
11. Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
12. Belum optimalnya kapasitas layanan pengadaan secara elektronik.

Untuk lebih jelasnya, identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengorganisasian dan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah belum optimal	Laporan kinerja pemerintah daerah dan PD belum seluruhnya menyajikan analisis terhadap pencapaian kinerja serta informasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja
		Belum optimalnya penataan kelembagaan Perangkat Daerah	Belum semua tugas dan fungsi unit kerja mencerminkan tujuan dan sasaran organisasi, pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya mengacu pada tugas dan fungsi kerja, serta masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi pada unit - unit kerja

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Belum adanya peta proses bisnis	Rendahnya tingkat pemahaman sumber daya aparatur dalam hal pemetaan proses bisnis baik pada tingkatan pemerintah kabupaten maupun perangkat daerah/ unit kerja
		Adanya perubahan organisasi kelembagaan sehingga diperlukan penyesuaian antara dokumen peta jabatan, serta dokumen Analisis Jabatan dan Beban Kerja dengan kondisi eksisting saat ini	Adanya perubahan organisasi dan kebutuhan penyusunan/ penyempurnaan Anjab ABK di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
		Belum optimalnya pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik	Adanya perubahan organisasi dan kebutuhan penyusunan/ penyempurnaan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) di setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
		Masih perlunya pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Tidak adanya pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga pengalokasian anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya
		Belum optimalnya rumusan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penatalaksanaan, dan pelayanan publik	Belum adanya kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penatalaksanaan, dan pelayanan publik
		Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur	Kemampuan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja masih rendah, sehingga pendistribusian sarana dan prasarana kerja tidak merata sesuai dengan standar kebutuhan
		Belum optimalnya pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Belum maksimalnya pelayanan baik secara administrasi, teknis, serta fasilitasi pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik guna mendukung Pimpinan Daerah dalam rangka menjalankan tugasnya agar tidak menimbulkan dampak besar terhadap persepsi public
		Belum optimalnya fungsi perencanaan yang menjadi dasar penyusunan anggaran dan sebagai instrumen dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemahaman dan kepatuhan dalam menyampaikan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah masih rendah
2	Penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan pembangunan, dan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Kurang optimalnya koordinasi di bidang perekonomian	Masih lemahnya koordinasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Belum optimalnya sistem koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Alam	Masih lemahnya sistem koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, pertambangan dan lingkungan hidup, serta energi dan air
		Belum optimalnya administrasi pemerintahan	Belum tersedianya sistem database capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
		Belum optimalnya fasilitasi kerjasama pemerintah daerah	Masih terdapat ketidaksepakatan penawaran yang diajukan masing-masing pihak menyangkut substansi kerjasama karena dianggap kurang menguntungkan atau memberatkan salah satu pihak
		Belum optimalnya rumusan kebijakan dalam rangka penataan kewilayahan	Adanya syarat-syarat yang belum dapat dipenuhi dalam rangka penataan wilayah, terutama terkait jumlah penduduk, penetapan batas dan ketersediaan tanah untuk calon kantor/ fasilitas publik
		Belum optimalnya penyusunan, pengendalian, dan pelaporan program pembangunan	Meningkatkan kualitas data dan informasi dalam rangka fasilitasi penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan
		Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa	Masih rendahnya pemahaman pengelola pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan pola karir jabatan fungsional, pemetaan pengembangan SDM PPBJ serta mengadakan bimbingan teknis dan advokasi pengadaan barang dan jasa
		Belum optimalnya perumusan strategi pengelolaan barang dan jasa	Belum maksimalnya pemenuhan komponen variabel penilaian kematangan unit kerja pengadaan barang dan jasa
		Belum optimalnya kapasitas layanan pengadaan secara elektronik	Masih rendahnya dukungan terhadap layanan pengadaan secara elektronik untuk memenuhi standarisasi LKPP
		Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi hukum	Proses fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum daerah memerlukan waktu yang cukup lama
		Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana terhadap lembaga kemasyarakatan dan keagamaan	Belum optimalnya rumusan kebijakan yang disusun dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat dan keagamaan
		Belum optimalnya pembinaan mental dan spiritual, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat	

Sumber : hasil analisis Sekretariat Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diidentifikasi ke dalam faktor eksternal dan internal Sekretariat Daerah. Adapun faktor internal yang mempengaruhi adalah:

1. Kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat Daerah dan jenis pekerjaan belum merata sesuai dengan profesionalitas;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparatur yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja melalui pemberian *reward* dan *punishmen*;
4. Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan yang kurang memperhatikan skala prioritas dalam pencapaian sasaran strategis; dan
5. Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah adalah :

1. Tuntutan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas;
2. Perubahan peraturan dalam rangka implementasi kebijakan kelembagaan, serta *mandatory* penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
3. Terjadinya bencana non alam pandemi global Covid-19, sehingga diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta implementasi kebijakan, dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Daerah;
4. Tuntutan pelayanan baik secara administrasi, teknis, serta fasilitasi pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik guna mendukung Pimpinan Daerah dalam rangka menjalankan tugasnya agar tidak menimbulkan dampak besar terhadap persepsi publik;
5. Tuntutan dalam meningkatkan penyusunan dan pengendalian pembangunan, serta mewujudkan perekonomian yang kokoh;
6. Tuntutan penataan produk hukum daerah dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah;

7. Tuntutan peningkatan peran pemerintah dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama, memperkuat interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.

Identifikasi permasalahan beserta faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah belum optimal	Kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat Daerah belum optimal dan jenis pekerjaan belum merata sesuai dengan profesionalitas	Tuntutan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas
2	Belum optimalnya penataan kelembagaan Perangkat Daerah		
3	Belum adanya peta proses bisnis	Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi	
4	Belum optimalnya pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik	Pola pembinaan aparatur yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja melalui pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	
5	Masih perlunya pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat		
6	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penatalaksanaan, dan pelayanan public		
7	Belum optimalnya administrasi pemerintahan	Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan yang kurang memperhatikan skala prioritas	
8	Belum optimalnya rumusan kebijakan dalam rangka penataan kewilayahan		
9	Belum optimalnya fasilitasi kerjasama pemerintah daerah		

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
10	Belum optimalnya fungsi perencanaan yang menjadi dasar penyusunan anggaran dan sebagai instrumen dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah	dalam pencapaian sasaran strategis	
11	Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa		
12	Belum optimalnya perumusan strategi pengelolaan barang dan jasa		
13	Belum optimalnya kapasitas layanan pengadaan secara elektronik		
14	Adanya perubahan organisasi kelembagaan sehingga diperlukan penyesuaian antara dokumen peta jabatan, serta dokumen Analisis Jabatan dan Beban Kerja dengan kondisi eksisting saat ini		Perubahan peraturan dalam rangka implementasi kebijakan kelembagaan, serta mandatory penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah
15	Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur		Terjadinya bencana non alam pandemi global Covid-19, sehingga diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta implementasi kebijakan, dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Daerah
16	Belum optimalnya pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan		Tuntutan pelayanan baik secara administrasi, teknis, serta fasilitasi pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik guna mendukung Pimpinan Daerah dalam rangka menjalankan tugasnya agar tidak menimbulkan dampak besar terhadap persepsi publik
20	Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi hukum		Tuntutan penataan produk hukum daerah dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah
21	Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana terhadap lembaga kemasyarakatan dan keagamaan		Tuntutan peningkatan peran pemerintah dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama, memperkuat interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan
22	Belum optimalnya pembinaan mental dan spiritual, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat		
17	Kurang optimalnya koordinasi di bidang perekonomian		Tuntutan dalam meningkatkan penyusunan dan pengendalian pembangunan, serta mewujudkan perekonomian yang kokoh
18	Belum optimalnya sistem koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Alam		

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
19	Belum optimalnya penyusunan, pengendalian, dan pelaporan program pembangunan	Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	

Sumber : hasil analisis Sekretariat Daerah

3.2 TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen rencana yang berbeda dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD). RPD tidak memiliki visi dan misi yang merupakan amanat politis dari Kepala Daerah terpilih yang sekaligus menjadi cita-cita pembangunan yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perencanaan. RPD disusun mengadaptasi adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 yang bertujuan untuk mengisi ruang kosong perencanaan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Barat dikarenakan selesainya tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022.

Meskipun tidak memiliki visi dan misi untuk diacu sebagai cita-cita pembangunan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Barat, namun dijelaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 yang mana dalam ketentuan umum penyusunan RPD disusun memperhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025. RPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 merupakan tahapan terakhir dimana pada periode tersebut merupakan titik terakhir untuk menjamin visi dan misi RPJPD 2006-2025 dapat tercapai. Berikut merupakan visi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 :

Kotawaringin Barat yang Aman, Maju dan Sejahtera, Mandiri,
Demokratis, dan Berkeadilan

Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat 12 (dua belas) misi RPJPD yang akan ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 2006-2025, misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Kobar yang Aman;

2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Demokratis;
4. Mempercepat Kecukupan Sarana dan Prasarana Umum Secara Integratif dan Komprehensif dalam Rangka Peningkatan Daya Dukung Terhadap Pembangunan Daerah;
5. Mewujudkan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan yang Berorientasi Agribisnis untuk Pengembangan Agroindustri dan Ketahanan Pangan Secara Berkelanjutan;
6. Meningkatkan Akselerasi Perkembangan Koperasi (sebagai Urat Nadi Ekonomi Kerakyatan) dan UKM serta Dunia Usaha yang Saling Terkait dengan Sistem Berjaring antar Usaha dan Antar Daerah, Khususnya yang Berbasis Potensi dan Keunggulan;
7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, bermoral, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat;
8. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara berkelanjutan;
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan masalah sosial kemasyarakatan dan peningkatan kecepatan penanggulangannya secara berkesinambungan;
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga diseluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan; dan
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Sebagai upaya untuk mengawal pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 maka dalam dokumen RPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 dituangkan dalam tujuan dan sasaran sebagai representasi tertinggi keberhasilan kinerja pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat. Tujuan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 disusun dengan

memperhatikan Misi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2006-2025 sebagai jaminan bahwa tujuan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam RPD tahun 2023-2026 terintegrasi dan sekaligus menjamin ketercapaian Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Pengembangan Sektor-sektor Potensial Dan Ekonomi Kreatif, dengan sasaran :
 - 1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri;
 - 1.2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah;
 - 1.3 Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata; dan
 - 1.4 Meningkatnya Kemandirian Desa.
2. Tujuan 2, Meningkatkan Pembangunan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan, dengan sasaran :
 - 2.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 2.2 Menurunnya Risiko Bencana; dan
 - 2.3 Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur Dasar.
3. Tujuan 3, Mewujudkan Masyarakat Kobar yang Aman dan Demokratis, dengan sasaran :
 - 3.1 Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - 3.2 Menurunnya Tingkat Pengangguran; dan
 - 3.3 Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.
4. Tujuan 4, Meningkatkan Sistem Pemerintahan Dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif, dengan sasaran :
 - 4.1 Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima.
5. Tujuan 5, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran :
 - 5.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - 5.2 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran RPD tersebut, telah diidentifikasi tujuan dan sasaran daerah yang akan melandasi program pembangunan daerah yang diintegrasikan dalam perencanaan teknokratik Sekretariat Daerah. Cascading tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan Sekretariat Daerah dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber : RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

Sedangkan telaah terhadap tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 dapat disajikan pada tabel :

Tabel 3.3 Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Visi RPJPD 2006-2025 Kotawaringin Barat yang Aman, Maju dan Sejahtera, Mandiri, Demokratis, dan Berkeadilan

Misi ke-2 RPJPD 2006-2025 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
			Pendukung	Penghambat
Tujuan RPD 4. Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsive	Indeks Reformasi Birokrasi	Internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum dilakukan secara optimal ke Perangkat Daerah dan belum adanya rencana aksi untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan dalam rangka mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 2. Tersusunnya kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 3. Adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh Perangkat Daerah melalui sosialisasi, asistensi, penancangan zona integritas, penetapan agen-agen perubahan dan sebagainya.	1. Belum adanya pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat Pemerintah Kabupaten; 2. Belum tersedianya media untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
			Pendukung	Penghambat
Sasaran RPD 4.1. Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima.	Nilai SAKIP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten belum optimal sehingga belum cukup mendukung SAKIP Kabupaten untuk meraih nilai A. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah belum menyajikan analisis terhadap pencapaian kinerja dan juga belum menyajikan informasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja	Adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari Tim SAKIP Kabupaten, serta Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka penyusunan laporan kinerja	1. Perangkat Daerah pengampu IKU Daeah belum dapat menjelaskan pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran yang dikeluarkan; 2. Belum adanya Pohon Kinerja dan Peta Proses Bisnis, sehingga belum tergambar secara jelas Perangkat Daerah pengampu yang bertanggung jawab terhadap target RPJMD

Sumber : hasil telaah Sekretariat Daerah

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/ L DAN RENSTRA PROVINSI
3.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka mendukung sinkronisasi dokumen dengan Kementerian/ Lembaga yang memiliki skala lebih besar, maka dilakukan telaah terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil telaah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, diketahui bahwasannya visi pada Kementerian Dalam Negeri adalah *“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri”*.

Adapun misi Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sedangkan telaahan terhadap sasaran strategis untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah terhadap sasaran Kementerian Dalam Negeri, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4 Telaah Renstra K/L

Sasaran Renstra Sekretariat Daerah	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Terwujudnya peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi hukum	Proses fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum daerah memerlukan waktu yang cukup lama	Adanya kebijakan dalam rangka simplikasi dan deregulasi di daerah untuk mendukung iklim investasi dan perluasan lapangan kerja
- Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berjalan dengan baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Belum optimalnya administrasi pemerintahan	Masih lemahnya tingkat pemahaman dan kesadaran Perangkat Daerah terhadap pentingnya pengukuran capaian kinerja urusan yang dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi salah satu variabel dalam kebijakan Dana Insentif Daerah
- Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang berjalan dengan baik	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Belum optimalnya rumusan kebijakan dalam rangka penataan kewilayahan	Adanya syarat-syarat yang belum dapat dipenuhi untuk pemekaran wilayah, terutama terkait jumlah penduduk, penetapan batas desa dan ketersediaan tanah kas desa untuk calon kantor/ fasilitas publik	Adanya kebijakan pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyelesaian penegakan batas wilayah agar tidak menghambat investasi
2. Terwujudnya peningkatan Tata Kelola Perangkat Daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Belum optimalnya rumusan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penatalaksanaan, dan pelayanan publik	Belum adanya pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat Pemerintah Kabupaten	Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan dalam rangka mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum yang berjalan dengan baik				

3.3.2 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 bahwasannya tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pembentukan dan penyesuaian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah dan menjaga integritas NKRI;
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan semua urusan pemerintahan daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Menumbuhkan pemanfaatan potensi antar daerah melalui kerjasama Daerah;
4. Meningkatkan pelayanan administrasi KDH dan DPRD serta pelaksanaan PILKADA;
5. Terwujudnya fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas beribadah;
6. Terbentuknya produk hukum daerah dan provinsi maupun kabupaten/ kota yang diperlukan sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional dan tersedianya perlindungan hukum kepada semua unsur pemerintah provinsi Kalimantan Tengah;
7. Terwujudnya kebijakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Kalimantan Tengah;
8. Mewujudkan pengadaan barang/jasa yang berkualitas;
9. Meningkatnya sistem administrasi pelaporan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
10. Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan daerah;
11. Mewujudkan pelayanan publik dan pimpinan yang inovatif dan responsif;
12. Meningkatnya pelayanan kepada pimpinan dengan perencanaan Sekretariat Daerah;
13. Meningkatnya pelayanan kepada pimpinan dengan kepegawaian;
14. Meningkatnya pelayanan kepada pimpinan;

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan 22 (dua puluh dua) sasaran. Telaahan terhadap sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang linier dengan sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

Tabel 3.5 Telaah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

Sasaran Renstra Sekretariat Daerah	Sasaran Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan semua Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh OPD lingkup Pemprov Kalteng dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah	Belum optimalnya administrasi pemerintahan	Masih lemahnya tingkat pemahaman dan kesadaran Perangkat Daerah terhadap pentingnya pengukuran capaian kinerja urusan yang dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi salah satu variabel dalam kebijakan Dana Insentif Daerah
- Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berjalan dengan baik	Terbinanya Kabupaten/Kota tentang tertib administrasi Penataan Wilayah	Belum optimalnya rumusan kebijakan dalam rangka penataan kewilayahan	Adanya syarat-syarat yang belum dapat dipenuhi untuk pemekaran wilayah, terutama terkait jumlah penduduk, penetapan batas desa dan ketersediaan tanah kas desa untuk calon kantor/ fasilitas publik	Adanya kebijakan pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyelesaian penegakan batas wilayah agar tidak menghambat investasi
- Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang berjalan dengan baik	Terbentuknya produk hukum kabupaten yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi hukum	Proses fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum daerah memerlukan waktu yang cukup lama	Adanya kebijakan dalam rangka simplikasi dan deregulasi di daerah untuk mendukung iklim investasi dan perluasan lapangan kerja
	Meningkatnya fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat dan kualitas beribadah	Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat	Dampak pandemi Covid-19 terhadap kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat dan keagamaan	Adanya tuntutan peningkatan peran pemerintah dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama, memperkuat interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan
	Terwujudnya Kebijakan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Tengah	Kurang optimalnya koordinasi di bidang perekonomian	Dampak pandemi Covid-19 terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat	Adanya kebijakan dari pemerintah dalam rangka mewujudkan perekonomian yang kokoh melalui penguatan ekonomi daerah

Sasaran Renstra Sekretariat Daerah	Sasaran Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Belum optimalnya perumusan strategi pengelolaan barang dan jasa	Kompetensi sumber daya aparatur pengelola pengadaan barang dan jasa yang masih perlu ditingkatkan	Adanya kebijakan penyelenggaraan <i>kick off</i> pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah
	Tercapainya target pelaporan dan sinkronisasi data capaian realisasi keuangan yang bersumber dari data pusat dan daerah	Belum optimalnya penyusunan, pengendalian, dan pelaporan program pembangunan	Belum tersedianya media yang mempermudah pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan dan realisasi anggaran yang terintegrasi dengan database perencanaan	Adanya dukungan dan komitmen Pengguna Anggaran dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan serta realisasi anggaran
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya nilai komponen Reformasi Birokrasi bidang organisasi	Belum optimalnya rumusan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penatalaksanaan, dan pelayanan publik	Belum adanya pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat Pemerintah Kabupaten	Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan dalam rangka mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum yang berjalan dengan baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif	Belum optimalnya pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Belum tersedianya media untuk mengukur kualitas pelayanan keprotokolan kepada pimpinan dan tamu daerah, serta komunikasi pimpinan kepada publik	Perkembangan teknologi informasi dan ketersediaan provider jaringan internet yang memudahkan dalam mengakses segala informasi termasuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Penyelenggaraan tata ruang yang baik ditandai dengan adanya pelaksanaan koordinasi dengan konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang. Tata ruang tersebut tentu berkaitan dengan lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan berbasis sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, agroindustri, dan pariwisata ekologis. Untuk mencapai penataan ruang tersebut telah ditetapkan 6 (enam) kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
2. pengembangan pertanian dan perkebunan didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan;
3. pengembangan dan pelestarian potensi sumber daya kelautan sepanjang pantai Kumai tetap menjaga lingkungan;
4. pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya Kerajaan Kotawaringin dan pariwisata ekologis mencakup hutan untuk Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Tanjung Keluang, dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau;
5. peningkatan fungsi kawasan pertahanan keamanan negara;
6. penetapan pusat kegiatan melalui pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah.

Kebijakan penataan ruang tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Adapun strategi tersebut adalah :

1. Mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan dan pengelolaan kawasan tetap dapat menjamin berlangsungnya konservasi hutan, tersedianya air tanah dan air permukaan, penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan;

2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
3. Memastikan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
4. Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka mempertahankan fungsi kawasan lindung Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Tanjung Keluang dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau ;
5. Mewujudkan Kota Pangkalan Bun sebagai pusat pelayanan regional;
6. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati;
7. Mempertahankan fungsi kawasan hutan dan non hutan;
8. Membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas guna membuka keterisolasian kawasan tertinggal; dan
9. Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan berbasis keterpaduan antar perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Terkait dengan telaahan RTRW, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak memiliki program dan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan RTRW.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai fasilitator dan koordinator dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, berupaya melaksanakan kewajiban sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat maka dapat diuraikan berbagai isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas penataan organisasi dan tata kelola Perangkat Daerah. Kualitas penataan organisasi dan tata kelola Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum optimal. Ketidakoptimalan tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang masih belum

berjalan secara terencana, komprehensif, sistematis dan berkelanjutan pada seluruh area manajemen perubahan. Beberapa indikator yang mencerminkan ketidakefektifan tersebut juga dapat dilihat dari Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat masih dengan predikat nilai B, dan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah masih dibawah target.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melakukan perubahan dan pembaharuan mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek organisasi, kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, pengawasan dan sumber daya aparatur.

2. Belum optimalnya pembinaan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan.

Sekretariat Daerah dalam menjalankan fungsi sebagai lini koordinasi, menyusun kebijakan, serta memantau dan mengevaluasi kebijakan daerah masih belum berjalan secara optimal. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi Sekretariat Daerah perlu mengoptimalkan pembinaan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di bidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah :

- Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan raport Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dinilai oleh pemerintah pusat yang seyogyanya merupakan gambaran capaian kinerja semua pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten. Adanya perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi daerah melalui Dana Insentif Daerah (DID) dimana salah satu indikator penilaiannya adalah hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah memenuhi *passing grade* B.
- Belum optimalnya penataan wilayah karena masih ada segmen batas yang belum selesai dan adanya moratorium daerah otonomi baru.
- Penataan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang setara atau lebih tinggi.
- Belum optimalnya fasilitasi dalam rangka pembinaan mental dan spiritual, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan

sosial, dan kesejahteraan masyarakat sesuai urusan yang menjadi kendali Sekretariat Daerah.

Isu lainnya yang berkenaan dengan perlunya optimalisasi pembinaan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di bidang perekonomian dan pembangunan, dilatarbelakangi oleh :

- Perlu adanya implementasi program kerja dalam *Roadmap* Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dijalankan secara konsisten dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- Peran dan skala usaha BUMD yang perlu diarahkan dalam rangka mendorong pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat, memiliki daya saing, efisien, dan produktif sehingga memberikan kontribusi secara signifikan terhadap PAD, penyerapan tenaga kerja, serta mendorong aktivitas perekonomian daerah.
- Perlunya penguatan peran pengadministrasian pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat
- Perlunya mendorong terwujudnya tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai standar nasional. Tingkat kematangan UKPBJ merupakan gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka tujuan dan sasaran tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.

Formulasi tujuan Perangkat Daerah ini dimaksudkan agar Sekretariat Daerah dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan ini juga memungkinkan Sekretariat Daerah untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran RPD yang terkait telah dapat dicapai. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilannya, setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Adapun tujuan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 adalah :

“ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas”

Berdasarkan hasil telaahan terhadap tujuan dan sasaran RPD yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka tujuan Sekretariat Daerah merupakan mandat dari tujuan 4 RPD yaitu “Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif”, dengan sasaran “Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima”.

Adapun tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan Sekretariat Daerah dapat diwujudkan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Daerah, indikator tujuan ini relevan dengan indikator sasaran RPD “Nilai SAKIP” Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
2. Nilai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja ini relevan dengan “Nilai SAKIP” Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana salah satu variabel penilaian evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yaitu pelaporan akuntabilitas kinerja menjadi suplemen dan telah diintegrasikan ke dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sesuai Surat

Edaran KemenPAN dan RB Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

4.2 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka Sekretariat Daerah menjabarkannya dalam 2 (dua) sasaran meliputi :

1. Sasaran 1 “Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang berkualitas”, dengan indikator sasaran strategis sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran strategis yaitu “Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum yang berjalan dengan baik”. Sasaran strategis ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Adapun variabel pembentuk indikator kinerja sasaran ini meliputi :
 - a) Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah, yang diukur dengan Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah;
 - b) Tingkat kepuasan aparatur Sekretariat Daerah dalam menerima pelayanan program penunjang, yang diukur dengan Indeks Kepuasan Aparatur;
 - c) Kualitas pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun, dengan ukuran keberhasilan melalui persentase pemenuhan variabel penilaian laporan kinerja Instansi Pemerintah hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB;
 - d) Pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan, yang diukur keberhasilannya melalui metode survey kepuasan kepada pimpinan dan tamu daerah. Hasil survey tersebut untuk mengetahui besaran nilai kualitas pelaksanaan layanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan komunikasi pimpinan.
2. Sasaran 2 “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan yang berkualitas”. Sasaran strategis ini didukung oleh pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Program Perekonomian dan Pembangunan. Adapun indikator sasaran strategis sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran strategis ini meliputi :

- a) Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berjalan dengan baik, dengan variabel pembentuknya :
- a.1 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang teradministrasi dengan baik, yang menggambarkan ketercapaian kesesuaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan data dukungnya, serta administrasi tata pemerintahan yang terkelola dengan baik;
 - a.2 Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana;
 - a.3 Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum;
 - a.4 Persentase penawaran kerja sama yang ditindaklanjuti.
- b) Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berjalan dengan baik, dengan variabel pembentuk sebagai berikut :
- b.1 Persentase kebijakan perekonomian dan Sumber Daya Alam yang tercapai;
 - b.2 Persentase Bahan Kebijakan di bidang Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti;
 - b.3 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026, secara rinci dapat disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-N			
				2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas		Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Daerah	BB (nilai 11)	A (nilai 12)	A (nilai 12,5)	A (nilai 13)
			Nilai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai 3	Nilai 3,1	Nilai 3,2	Nilai 3,3
1.1		Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum yang berjalan dengan baik	100%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-N			
				2023	2024	2025	2026
1.2		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan yang berkualitas	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berjalan dengan baik	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang berjalan dengan baik	100%	100%	100%	100%

Sumber : data diolah Sekretariat Daerah

Pemahaman terkait linieritas Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah dengan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah dapat digambarkan melalui desain *Logical Framework* sebagai berikut :

Visi RPJPD 2006-2025 : Visi RPJPD Kotawaringin Barat yang Aman, Maju dan Sejahtera, Mandiri, Demokratis, dan Berkeadilan

Misi 2 RPJPD 2006-2025: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik

Tujuan 4 RPD 2023-2026 : Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif

Sasaran RPD	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima		
Indikator Sasaran RPD	Nilai SAKIP		
Tujuan PD	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas		
Indikator Tujuan PD	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
Sasaran PD	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang berkualitas	Terwujudnya peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan yang berkualitas	
Indikator Sasaran PD	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum yang berjalan dengan baik	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berjalan dengan baik	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang berjalan dengan baik
Program PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Perekonomian dan Pembangunan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Strategi juga menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent* adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisa SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal yang melekat pada masing-masing isu tersebut. Identifikasi faktor eksternal dan internal disampaikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Identifikasi SWOT

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan	(+) Peluang
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah	Perubahan peraturan dalam rangka implementasi kebijakan kelembagaan, serta mandatory penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan predikat WTP	Tuntutan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas
Komitmen aparatur yang kuat terhadap peningkatan pelayanan	Tuntutan dalam meningkatkan penyusunan dan pengendalian pembangunan, serta mewujudkan perekonomian yang kokoh
Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan	Tuntutan penataan produk hukum daerah dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah

(-) Kelemahan	(-) Ancaman
Kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat Daerah belum optimal dan jenis pekerjaan belum merata sesuai dengan profesionalitas	Terjadinya bencana non alam pandemi global Covid-19, sehingga diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta implementasi kebijakan, dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Daerah
Masih lemahnya pemahaman tugas dan fungsi aparatur pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi	Tuntutan pelayanan baik secara administrasi, teknis, serta fasilitasi pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik guna mendukung Pimpinan Daerah dalam rangka menjalankan tugasnya agar tidak menimbulkan dampak besar terhadap persepsi publik
Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tuntutan peningkatan peran pemerintah dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama, memperkuat interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan
Pola pembinaan aparatur yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja melalui pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	
Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan yang kurang memperhatikan skala prioritas dalam pencapaian sasaran strategis.	

Sumber : hasil analisis Sekretariat Daerah

Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Sekretariat Daerah. Atas dasar informasi yang telah terbagi ke dalam 4 (empat) kuadran dapat dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut :

Tabel 5.2 Alternatif Strategi Berdasarkan Analisis SWOT

EKSTERNAL		Peluang (Opportunities):	Ancaman (Threats):
	INTERNAL	Perubahan peraturan dalam rangka implementasi kebijakan kelembagaan, serta mandatory penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	Terjadinya bencana non alam pandemi global Covid-19, sehingga diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta implementasi kebijakan, dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Daerah
		Tuntutan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Tuntutan pelayanan baik secara administrasi, teknis, serta fasilitasi pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik guna mendukung Pimpinan Daerah dalam rangka menjalankan tugasnya agar tidak menimbulkan dampak besar terhadap persepsi publik
		Tuntutan dalam meningkatkan penyusunan dan pengendalian pembangunan, serta mewujudkan perekonomian yang kokoh	Tuntutan peningkatan peran pemerintah dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama, memperkuat interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan
		Tuntutan penataan produk hukum daerah dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	

Kekuatan (Strengths) :	Alternatif Strategi (SO)	Alternatif Strategi (ST)
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan predikat WTP Komitmen aparatur yang kuat terhadap peningkatan pelayanan Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan	1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	1. Menciptakan tatakelola kelembagaan yang profesional
Kelemahan (Weakneses) :	Alternatif Strategi (WO)	Alternatif Strategi (WT)
Kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat Daerah belum optimal dan jenis pekerjaan belum merata sesuai dengan profesionalitas Masih lemahnya pemahaman tugas dan fungsi aparatur pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Pola pembinaan aparatur yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja melalui pemberian reward dan punishment Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan yang kurang memperhatikan skala prioritas dalam pencapaian sasaran strategis	1. Mengoptimalkan kinerja sistem akuntabilitas pemerintah. 2. Efektivitas pengalokasian anggaran untuk mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas	1. Mengoptimalkan peran pembinaan, fasilitasi, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai urusan Sekretariat Daerah. 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> yang terkait dengan pelaksanaan urusan Sekretariat Daerah

Sumber : hasil analisis Sekretariat Daerah

Berdasarkan amanat Permendagri No 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa setiap strategi yang ada kaitannya dengan perumusan program wajib menjamin keseimbangan empat perspektif *balanced scorecard*. Keempat perspektif tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perspektif masyarakat/ layanan (P1) adalah perspektif yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
- b. Perspektif proses internal (P2) adalah perspektif bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
- c. Perspektif kelembagaan (P3) yaitu perspektif yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
- d. Perspektif keuangan yaitu perspektif yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk

meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Perumusan Strategi yang telah memenuhi keempat perspektif *balanced scorecard* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3 Perumusan Strategi sesuai Perspektif *Balanced Scorecard*

NO	PERSPEKTIF	Alternatif Strategi	STRATEGI
a.	Perspektif Masyarakat	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> yang terkait dengan pelaksanaan urusan Sekretariat Daerah.	Mengoptimalkan fungsi pembinaan, koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan
b.	Perspektif proses Internal	Mengoptimalkan peran pembinaan, fasilitasi, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai urusan Sekretariat Daerah.	
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan.	
c.	Perspektif Kelembagaan	Menciptakan tatakelola kelembagaan yang professional.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
		Mengoptimalkan kinerja sistem akuntabilitas pemerintah.	
d.	Perspektif Keuangan	Efektivitas pengalokasian anggaran untuk mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas.	

Sumber : hasil analisis Sekretariat Daerah

Adapun strategi Sekretariat Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tahun 2023-2026 adalah :

1. Pengembangan kapasitas kelembagaan.
2. Mengoptimalkan fungsi pembinaan, koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan.

Strategi yang ditempuh Sekretariat Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tahun 2023-2026 tersebut telah selaras dengan strategi ke-5 RPD yaitu pembangunan reformasi birokrasi melalui peningkatan delapan area perubahan reformasi birokrasi. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi (RB) dapat tergambar melalui hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi

Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Dalam melakukan penilaian perkembangan RB cakupan penilaian dilakukan pada upaya dan hasil. Adapun upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lembaga Organisasi;
2. Deregulasi Kebijakan;
3. Penyederhanaan Organisasi (evaluasi Kelembagaan);
4. Perbaikan Tata Laksana (Pembuatan proses bisnis/ SOP pelayanan publik);
5. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur;
6. Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran;
7. Penguatan Pengawasan;
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Hasil rumusan strategi selanjutnya diaplikasikan dalam arah kebijakan sehingga strategi menjadi lebih spesifik, konkret dan operasional. Adapun arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam memenuhi tujuan, sasaran dan strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mendorong penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja.
2. Penataan kelembagaan dengan cara memetakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
3. Penyusunan peta proses bisnis seluruh Perangkat Daerah.
4. Penyusunan/ penyempurnaan Peta Jabatan, serta Analisis Jabatan dan Beban Kerja.
5. Penyusunan/ Penyempurnaan *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Standar Pelayanan.
6. Peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur melalui bimbingan teknis, pendampingan/ asistensi dan sosialisasi.
7. Merumuskan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penatalaksanaan, dan pelayanan publik.
8. Efisiensi dan efektivitas pemenuhan kebutuhan penunjang Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi.
9. Fasilitasi dan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah.

- 10. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dalam rangka penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
- 11. Penguatan koordinasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi daerah.
- 12. Penguatan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, pertambangan dan lingkungan hidup, serta energi dan air.
- 13. Melakukan evaluasi dan review kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta mendorong Perangkat Daerah untuk membangun database capaian kinerja.
- 14. Melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah daerah.
- 15. Menyusun rumusan kebijakan dalam rangka penataan kewilayahan.
- 16. Meningkatkan kualitas data dan informasi dalam rangka fasilitasi penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan.
- 17. Pembinaan pengelola pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan pola karir jabatan fungsional, pemetaan pengembangan SDM PPBJ serta mengadakan bimbingan teknis dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
- 18. Peningkatan kualitas perumusan strategi pengelolaan barang dan jasa dengan cara pemenuhan komponen variabel penilaian kematangan unit kerja pengadaan barang dan jasa.
- 19. Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
- 20. Melakukan penataan Peraturan Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah serta diseminasi HAM.
- 21. Melaksanakan pembinaan mental dan spiritual dalam rangka menjaga keharmonisan hidup beragama.
- 22. Melaksanakan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat

Penentuan strategi dan arah kebijakan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

SASARAN RPD : Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang berkualitas	Pengembangan kapasitas kelembagaan	Meningkatkan koordinasi dalam rangka mendorong penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja,

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja
			Penataan kelembagaan dengan cara memetakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan
			Penyusunan peta proses bisnis seluruh Perangkat Daerah
			Penyusunan/ penyempurnaan Peta Jabatan, serta Analisis Jabatan dan Beban Kerja
			Penyusunan/ Penyempurnaan Standard Operating Procedures (SOP) dan Standar Pelayanan
			Peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur melalui bimbingan teknis, pendampingan/ asistensi dan sosialisasi
			Merumuskan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penatalaksanaan, dan pelayanan publik
			Efisiensi dan efektivitas pemenuhan kebutuhan penunjang Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi
			Fasilitasi dan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah
			Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dalam rangka penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan yang berkualitas	Mengoptimalkan fungsi pembinaan, koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan	Penguatan koordinasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi daerah
			Penguatan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, pertambangan dan lingkungan hidup, serta energi dan air

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Melakukan evaluasi dan review kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta mendorong Perangkat Daerah untuk membangun database capaian kinerja
			Melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah daerah
			Menyusun rumusan kebijakan dalam rangka penataan kewilayahan
			Meningkatkan kualitas data dan informasi dalam rangka fasilitasi penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan
			Pembinaan pengelola pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan pola karir jabatan fungsional, pemetaan pengembangan SDM PPBJ serta mengadakan bimbingan teknis dan advokasi pengadaan barang dan jasa
			Peningkatan kualitas perumusan strategi pengelolaan barang dan jasa dengan cara pemenuhan komponen variabel penilaian kematangan unit kerja pengadaan barang dan jasa
			Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
			Melakukan penataan Peraturan Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah serta diseminasi HAM
			Melaksanakan pembinaan mental dan spiritual dalam rangka menjaga keharmonisan hidup beragama
			Melaksanakan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat

Sumber : hasil analisis Sekretariat Daerah

Dalam rangka menyelaraskan antara arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah, maka perlu dirumuskan horizon waktu pencapaian arah kebijakan secara logis. Linieritas arah kebijakan tersebut berguna sebagai acuan Sekretariat Daerah dalam penentuan horizon waktu arah kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Daerah agar sinkron dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun linieritas tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.5 Linieritas Arah Kebijakan RPD dengan Renstra Sekretariat Daerah

No	Arah Kebijakan RPD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah	Time Horizon Arah Kebijakan RPD yang Terkait Renstra PD			
			2023	2024	2025	2026
1	Restrukturisasi kelembagaan yang tepat fungsi	Penataan kelembagaan dengan cara memetakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan			√	√
		Penyusunan/ penyempurnaan Peta Jabatan, serta Analisis Jabatan dan Beban Kerja			√	√
2	Penyelarasan proses bisnis dan SOP	Penyusunan peta proses bisnis seluruh Perangkat Daerah	√		√	
3	Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Penyusunan/ Penyempurnaan Standard Operating Procedures (SOP) dan Standar Pelayanan	√	√	√	√
4	Memanfaatkan IT dalam tata kelola pemerintahan	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka peningkatan kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penatalaksanaan, dan pelayanan publik	√	√	√	√
5	Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja	Meningkatkan koordinasi dalam rangka mendorong penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja	√			

Sumber : hasil analisis Sekretariat Daerah

Sedangkan arah kebijakan Sekretariat Daerah yang telah dirumuskan kemudian secara spesifik akan ditentukan pelaksanaannya berdasarkan horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya.

Tabel 5.6 Time Horizon Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

NO	ARAH KEBIJAKAN	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan koordinasi dalam rangka mendorong penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja.	√	√	√	√
2	Penataan kelembagaan dengan cara memetakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.	√	√	√	√
3	Penyusunan peta proses bisnis seluruh Perangkat Daerah .	√	√	√	√

NO	ARAH KEBIJAKAN	2023	2024	2025	2026
4	Penyusunan/ penyempurnaan Peta Jabatan, serta Analisis Jabatan dan Beban Kerja.	√	√	√	√
5	Penyusunan/ Penyempurnaan Standard Operating Procedures (SOP) dan Standar Pelayanan.	√	√	√	√
6	Peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur melalui bimbingan teknis, pendampingan/ asistensi dan sosialisasi.	√	√	√	√
7	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka peningkatan kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penatalaksanaan, dan pelayanan publik.	√	√	√	√
8	Efisiensi dan efektivitas pemenuhan kebutuhan penunjang Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi.	√	√	√	√
9	Fasilitasi dan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah.	√	√	√	√
10	Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dalam rangka penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.	√	√	√	√
11	Penguatan koordinasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi daerah.	√	√	√	√
12	Penguatan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, pertambangan dan lingkungan hidup, serta energi dan air.	√	√	√	√
13	Melakukan evaluasi dan review kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta mendorong Perangkat Daerah untuk membangun database capaian kinerja.	√	√	√	√
14	Melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah daerah.	√	√	√	√
15	Menyusun rumusan kebijakan dalam rangka penataan kewilayahan.	√	√	√	√
16	Meningkatkan kualitas data dan informasi dalam rangka fasilitasi penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan.	√	√	√	√
17	Pembinaan pengelola pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan pola karir jabatan fungsional, pemetaan pengembangan SDM PPBJ serta mengadakan bimbingan teknis dan advokasi pengadaan barang dan jasa.	√	√	√	√
18	Peningkatan kualitas perumusan strategi pengelolaan barang dan jasa dengan cara pemenuhan komponen variabel penilaian kematangan unit kerja pengadaan barang dan jasa.	√	√	√	√
19	Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik.	√	√	√	√

NO	ARAH KEBIJAKAN	2023	2024	2025	2026
20	Melakukan penataan Peraturan Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah serta diseminasi HAM.	√	√	√	√
21	Melaksanaan pembinaan mental dan spiritual dalam rangka menjaga keharmonisan hidup beragama.	√	√	√	√
22	Melaksanakan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat.	√	√	√	√

Sumber : hasil analisis Sekretariat Daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari arah kebijakan dan strategi dalam mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi 9 (Sembilan) Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program serta alokasi pagu sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD, selanjutnya dijabarkan Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan. Indikator kinerja menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja masukan, keluaran, hasil maupun dampak yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Adapun matriks rencana program, kegiatan, dan pendanaan sebagaimana dituangkan pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026				
						Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	
1	2	3	4	5	6	7								8		9
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang berkualitas	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah 2. Indeks Kepuasan Aparatur 3. Persentase pemenuhan variabel penilaian laporan kinerja Instansi Pemerintah 4. Kualitas pelaksanaan layanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan komunikasi pimpinan	A N/A 64,07% N/A	32.207.052.700	A (nilai 80) Nilai/ Skor 80 73,33% Nilai 88	33.355.419.514	A (nilai 80,5) Nilai/ Skor 82,5 80% Nilai 90	33.860.074.511	A (nilai 81) Nilai/ Skor 85 83,33% Nilai 92	34.576.731.146	A (nilai 81,5) Nilai/ Skor 87,5 86,67% Nilai 94	133.999.277.871	A (nilai 81,5) Nilai/ Skor 87,5 86,67% Nilai 94	Asisten Administrasi Umum - Bagian Adm. Pembangunan Asisten Administrasi Umum - Bagian Umum Asisten Administrasi Umum - Bagian Organisasi Asisten Administrasi Umum - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Kegiatan : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100% 28 Dokumen	27.500.000	100% 26 Dokumen	27.500.000	100% 26 Dokumen	27.500.000	100% 26 Dokumen	27.500.000	100% 27 Dokumen	110.000.000	100% 105 Dokumen	Bagian Adm. Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026				
						Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	
1	2	3	4	5	6	7								8		9
		4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil Kegiatan : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100% 29 Dokumen	14.406.943.500	100% 40 Dokumen	14.797.194.514,02	100% 40 Dokumen	14.437.824.511,05	100% 40 Dokumen	14.821.981.146,23	100% 40 Dokumen	58.463.943.671,30	100% 160 Dokumen	Bagian Umum
		4.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Hasil Kegiatan : Persentase administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang diselesaikan dengan baik/ sesuai ketentuan Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	93% 13 Dokumen	178.225.000	100% 7 Dokumen	183.225.000	100% 7 Dokumen	191.000.000	100% 7 Dokumen	201.000.000	100% 7 Dokumen	753.450.000	100% 28 Dokumen	Bagian Umum
		4.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Hasil Kegiatan : Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan dengan baik/ sesuai ketentuan Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	100% 2 Dokumen	368.000.000	100% 6 Dokumen	415.500.000	100% 7 Dokumen	458.500.000	100% 6 Dokumen	375.000.000	100% 6 Dokumen	1.617.000.000	100% 25 Dokumen	Bagian Umum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026				
						Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	
1	2	3	4	5	6	7								8		9
		4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil Kegiatan : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan sesuai dengan kebutuhan Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	100% 7 Dokumen	1.751.000.000	100% 8 Dokumen	1.835.000.000	100% 8 Dokumen	1.915.500.000	100% 8 Dokumen	2.001.000.000	100% 8 Dokumen	7.502.500.000	100% 32 Dokumen	Bagian Umum
		4.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Hasil Kegiatan : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A N/A	3.231.025.000	95% 6 Dokumen	2.885.000.000	95% 6 Dokumen	3.675.250.000	95% 7 Dokumen	3.840.250.000	98% 7 Dokumen	13.631.525.000	26 Dokumen	Bagian Umum
		4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Kegiatan : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Keluaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A N/A	6.902.949.550	100% 28 Laporan	6.955.000.000	100% 28 Laporan	6.980.000.000	100% 28 Laporan	7.005.000.000	100% 28 Laporan	27.842.949.550	100% 112 Laporan	Bagian Umum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026				
						Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	
1	2	3	4	5	6	7								8		9
		4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Kegiatan : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan Keluaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A 6 Dokumen	1.982.250.000	95%	2.287.500.000	95%	1.987.500.000	95%	2.042.500.000	98%	8.299.750.000	98%	Bagian Umum
		4.01.01.2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Hasil Kegiatan : Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH yang dilaksanakan sesuai ketentuan Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen administrasi keuangan dan Operasional KDH dan WKDH yang diselesaikan	100% 17 Dokumen	583.500.000	100%	819.500.000	100%	927.000.000	100%	942.500.000	100%	3.272.500.000	100%	Bagian Umum
		4.01.01.2.12	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Hasil Kegiatan : Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang difasilitasi Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen hasil fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100% 3 Dokumen	791.160.000	100%	995.000.000	100%	1.195.000.000	100%	1.205.000.000	100%	4.186.160.000	100%	Bagian Umum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026				
						Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	
1	2	3	4	5	6	7								8		9
		4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Hasil Kegiatan : Persentase Penataan Organisasi yang terlaksana dengan baik Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen hasil penataan organisasi	100% 20 Dokumen	602.999.650	100% 68 Dokumen	680.000.000	100% 44 Dokumen	645.000.000	100% 32 Dokumen	660.000.000	100% 32 Dokumen	2.587.999.650	100% 176 Dokumen	Bagian Organisasi
		4.01.01.2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Hasil Kegiatan : Persentase pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang berjalan dengan baik Keluaran Kegiatan : Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan, komunikasi, dan pendokumentasi an tugas pimpinan	N/A N/A	1.381.500.000	100% 37 Laporan	1.475.000.000	100% 37 Laporan	1.420.000.000	100% 37 Laporan	1.455.000.000	100% 37 Laporan	5.731.500.000	100% 148 Laporan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan yang berkualitas	4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang teradministrasi dengan baik 2. Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana 3. Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	 100% 83,12%	5.540.343.026	100% 100% 85%	6.458.000.000	100% 100% 87%	6.678.000.000	100% 100% 88,5%	7.005.000.000	100% 100% 90%	25.681.343.026	100% 100% 90%	Asisten Pemerintahan & Kesra - Bagian Pemerintahan Asisten Pemerintahan & Kesra - Bagian Kesejahteraan Rakyat Asisten Pemerintahan & Kesra - Bagian Hukum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026				
						Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	
1	2	3	4	5	6	7								8		9
				4. Persentase penawaran kerja sama yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Asisten Pemerintahan & Kesra - Bagian Pemerintahan
		4.01.02.2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Hasil Kegiatan : Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang Terkelola dengan Baik Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen hasil pengelolaan dan tata administrasi pemerintahan	100% 29 Dokumen	425.000.000	100% 23 Dokumen	685.000.000	100% 24 Dokumen	595.000.000	100% 25 Dokumen	610.000.000	100% 26 Dokumen	2.315.000.000	100% 98 Dokumen	Bagian Pemerintahan
		4.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Hasil Kegiatan : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen dan laporan hasil pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Nilai 82,5 N/A	4.622.343.026	Nilai 88 12 Dokumen	5.125.000.000	Nilai 90 12 Dokumen	5.275.000.000	Nilai 92 12 Dokumen	5.475.000.000	Nilai 94 12 Dokumen	20.497.343.026	Nilai 94 48 Dokumen	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		4.01.02.2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Hasil Kegiatan : Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen hasil fasilitasi dan koordinasi hukum	100% 33 Dokumen	430.000.000	100% 33 Dokumen	575.000.000	100% 33 Dokumen	725.000.000	100% 33 Dokumen	825.000.000	100% 33 Dokumen	2.555.000.000	 132 Dokumen	Bagian Hukum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026				
						Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	
1	2	3	4	5	6	7								8		9
		4.01.02.2.04	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Hasil Kegiatan : Persentase hasil fasilitasi dan evaluasi kerja sama daerah yang sesuai dengan ketentuan Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen hasil fasilitasi dan evaluasi kerja sama daerah	100% 15 Dokumen	63.000.000	100%	73.000.000	100%	83.000.000	100%	95.000.000	100%	314.000.000	100%	Bagian Pemerintahan
		4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Persentase kebijakan perekonomian dan Sumber Daya Alam yang tercapai 2. Persentase Bahan Kebijakan di bidang Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti 3. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	100% 100% 12,96%	1.217.070.150	100% 100% 13,5%	1.482.680.000	100% 100% 14%	1.520.351.000	100% 100% 14%	1.603.019.000	100% 100% 14,5%	5.823.120.150	100% 100% 14,5%	Asisten Perekonomian & Pembangunan - Bagian Perekonomian & SDA Asisten Perekonomian & Pembangunan - Bagian Adm. Pembangunan Asisten Perekonomian & Pembangunan - Bagian Pengadaan Barang & Jasa
		4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Hasil Kegiatan : Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kebijakan perekonomian	100% 6 Dokumen	235.402.300	100%	245.000.000	100%	260.000.000	100%	275.000.000	100%	1.015.402.300	100%	Bagian Perekonomian & SDA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026				
						Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	
1	2	3	4	5	6	7								8		9
		4.01.03.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Hasil Kegiatan : Persentase hasil pelaksanaan administrasi pembangunan yang digunakan sebagai bahan kebijakan Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen hasil pelaksanaan administrasi pembangunan	100% 24 Dokumen	255.381.000	100% 29 Dokumen	325.000.000	100% 29 Dokumen	340.000.000	100% 29 Dokumen	350.000.000	100% 29 Dokumen	1.270.381.000	100% 116 Dokumen	Bagian Administrasi Pembangunan
		4.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Hasil Kegiatan : Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang berjalan dengan baik Keluaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	100% 26 Dokumen	550.000.000	100% 26 Dokumen	730.000.000	100% 26 Dokumen	730.000.000	100% 26 Dokumen	780.000.000	100% 26 Dokumen	2.790.000.000	100% 104 Dokumen	Bagian Pengadaa Barang dan Jasa
		4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Hasil Kegiatan : Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan kewenangan Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen pelaksanaan pemantauan kebijakan sumber daya alam	100% 12 Dokumen	176.286.850	100% 18 Dokumen	182.680.000	100% 18 Dokumen	190.351.000	100% 18 Dokumen	198.019.000	100% 18 Dokumen	747.336.850	100% 72 Dokumen	Bagian Perekonomian & SDA

Sumber : data diolah Sekretraiat Daerah

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merepresentasikan ukuran dari capaian aktivitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, baik secara mandiri maupun kolektif. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 memuat indikator kinerja tujuan dan sasaran yang dicapai oleh sejumlah Perangkat Daerah secara kolektif melalui pembagian peran Perangkat Daerah utama serta Perangkat Daerah pendukung.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah ditetapkan serta RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026, Sekretariat Daerah secara langsung melaksanakan misi ke-4 (empat), yaitu “Mewujudkan tata pemerintahan yang baik”. Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, Sekretariat Daerah menetapkan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD, yang dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPD(2021)	Target Capaian setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Daerah	B (Nilai 9,61)	BB (nilai 11)	A (nilai 12)	A (nilai 12,5)	A (nilai 13)	A (nilai 13)
2	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	A	A (nilai 80)	A (nilai 80,5)	A (nilai 81)	A (nilai 81,5)	A (nilai 81,5)

Sumber : data diolah Sekretariat Daerah

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Sekretariat Daerah untuk 4 (empat) tahun ke depan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Renstra Sekretariat Daerah disusun dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis, potensi atau kemampuan yang ada, serta situasi yang berkembang akibat pandemi global Covid-19. Kerangka operasionalisasi Renstra Sekretariat Daerah memiliki fleksibilitas dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan dinamika internal dan eksternal Sekretariat Daerah. Renstra dapat mengalami perubahan pada waktu tertentu berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, adanya transformasi serta perkembangan zaman.

Dalam rangka pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah, perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Implementasi pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Sekretariat Daerah tahun 2023-2026 diarahkan dan dikendalikan oleh Sekretaris Daerah, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Sekretariat Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Renstra Sekretariat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah.
3. Pengendalian dan evaluasi Renstra Sekretariat Daerah tahun 2023-2026 dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, dan dilaporkan dalam bentuk

tertulis secara periodik kepada Sekretaris Daerah yang terintegrasi dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah tentunya tidak lepas dari dukungan dan peran aktif seluruh unsur yang ada di dalam Sekretariat Daerah. Untuk itu diperlukan kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama seluruh komponen Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,

SUYANTO, S.H, M.H
Pembina Utama Madya
NIP. 19640418 199203 1 009

Definisi Operasional Indikator Kinerja

Indikator	Formulasi	Satuan
<u>Indikator Tujuan 1.1</u> Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Daerah	Komponen Perhitungan Penilaian Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN & RB aspek nilai pelaporan (BB = bobot nilai minimal 10,5; A = bobot nilai minimal 12)	Nilai
<u>Indikator Tujuan 1.2</u> Nilai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi LPPD oleh Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai
<u>Indikator Sasaran 1.1</u> Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum yang berjalan dengan baik	Rerata Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	%
<u>Indikator Sasaran 2.1</u> Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berjalan dengan baik	Rerata Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%
<u>Indikator Sasaran 2.2</u> Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang berjalan dengan baik	Rerata Capaian Program Perekonomian dan Pembangunan	%
<u>Indikator Program 1.1.1</u> Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Tim Inspektorat Daerah (AA=90-100; A=80-90; BB=70-80; B=60-70; CC=50-60; C=30-50; D=0-30)	Nilai
<u>Indikator Program 1.1.2</u> Indeks Kepuasan Aparatur	Hasil survey tingkat Kepuasan Aparatur Setda terhadap pelayanan administrasi keuangan, administrasi BMD, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan BMD, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan BMD, dan fasilitas kerumah tanggaan Setda	Nilai/ Skor
<u>Indikator Program 1.1.3</u> Persentase pemenuhan variabel penilaian laporan kinerja Instansi Pemerintah	Akumulasi dari persentase pemenuhan variabel penilaian laporan kinerja Instansi Pemerintah (Pemanfaatan Informasi + Pemenuhan Laporan + Penyajian Informasi Kinerja)	%
<u>Indikator Program 1.1.4</u> Kualitas pelaksanaan layanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan komunikasi pimpinan	Indeks pelayanan keprotokolan pimpinan, pelayanan tamu daerah, komunikasi dan pendokumentasian tugas pimpinan daerah hasil survey	Nilai
<u>Indikator Program 2.1.1</u> Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang teradministrasi dengan baik	Rerata dari : Persentase kesesuaian skor IKK dengan data pendukung yang disampaikan SKPD + persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang Terkelola dengan Baik	%
<u>Indikator Program 2.1.2</u> Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	Jumlah kebijakan di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana dibagi jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan x 100%	%
<u>Indikator Program 2.1.3</u> Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sesuai mekanisme pembentukan Produk Hukum dibagi jumlah Rancangan Produk Hukum yang masuk dikali 100%	%
<u>Indikator Program 2.1.4</u> Persentase penawaran kerja sama yang ditindaklanjuti	Jumlah penawaran kerja sama daerah yang ditindaklanjuti dibagi jumlah penawaran kerja sama daerah yang difasilitasi x 100%	%

Indikator	Formulasi	Satuan
<i>Indikator Program 2.2.1.</i> Persentase kebijakan perekonomian dan Sumber Daya Alam yang tercapai	Jumlah kebijakan perekonomian dan SDA yang dicapai dibagi jumlah kebijakan yang ditargetkan	%
<i>Indikator Program 2.2.2.</i> Persentase Bahan Kebijakan di bidang Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	Jumlah bahan kebijakan pelaksanaan administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah dokumen hasil pelaksanaan administrasi pembangunan yang digunakan sebagai bahan kebijakan x 100% dengan ketentuan : (1) dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan, sebagai bahan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan Setda; (2) laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan sebagai bahan kebijakan perencanaan program; (3) laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan kebijakan realisasi anggaran	%
<i>Indikator Program 2.2.3.</i> Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dibagi jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif x 100%	%
<i>Indikator Hasil Kegiatan :</i>		
1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dibagi Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang harus disusun x 100%	%
2. Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan sesuai ketentuan dibagi Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang harus diselesaikan x 100%	%
3. Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen administrasi keuangan dan dokumen administrasi operasional KDH, WKDH yang diselesaikan sesuai ketentuan dibagi seluruh jumlah dokumen administrasi keuangan dan operasional yang harus diselesaikan x 100%	%
4. Persentase administrasi BMD Perangkat Daerah yang diselesaikan dengan baik/ sesuai ketentuan	Jumlah administrasi BMD Perangkat Daerah yang diselesaikan dengan baik/ sesuai ketentuan dibagi jumlah administrasi BMD Perangkat Daerah yang harus diselesaikan x 100%	%
5. Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan dengan baik/ sesuai ketentuan	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan dengan baik/ sesuai ketentuan dibagi jumlah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang harus diselesaikan x 100%	%
6. Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan dibagi Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan dalam Renja x 100%	%
7. Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang diadakan dibagi jumlah barang milik daerah yang direncanakan dalam RKBMD x 100%	%

Indikator	Formulasi	Satuan
8. Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan dibagi Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang harus dipenuhi x 100%	%
9. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	Jumlah barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan dibagi jumlah barang milik daerah yang direncanakan dalam RKPBMĐ x 100%	%
10. Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang difasilitasi	Jumlah kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi/ terealisasi dibagi jumlah paket kebutuhan rumah tangga Setda yang harus difasilitasi x 100%	%
11. Persentase Penataan Organisasi yang terlaksana dengan baik	Jumlah dokumen hasil penataan organisasi dibagi jumlah dokumen penataan organisasi yang harus disusun x 100%	%
12. Persentase pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang berjalan dengan baik	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan, komunikasi, dan pendokumentasian tugas pimpinan dibagi jumlah laporan keprotokolan, komunikasi, dan pendokumentasian tugas pimpinan yang harus disediakan x 100%	%
13. Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah realisasi dokumen hasil pengelolaan dan tata administrasi pemerintahan dibagi jumlah dokumen hasil pengelolaan dan tata administrasi pemerintahan yang menjadi target pengelolaan x 100%	%
14. Persentase Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang disusun sesuai dengan ketentuan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Rakyat yang disusun dibagi jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Rakyat yang harus disusun sesuai tugas dan fungsi x 100%	%
15. Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Rerata capaian keluaran kegiatan fasilitasi dan koordinasi hokum	%
16. Persentase hasil fasilitasi dan evaluasi kerja sama daerah yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi dan evaluasi kerjasama daerah yang sesuai dengan ketentuan dibagi jumlah dokumen hasil fasilitasi dan evaluasi kerja sama daerah yang ditargetkan (red: sesuai dg ketentuan dimaksudkan bahwa kerjasama daerah tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	%
17. Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	Jumlah Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan dibagi Target Kebijakan yang harus dicapai x 100%	%
18. Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan kewenangan	Pelaksanaan pemantauan kebijakan sumber daya alam yang sesuai dengan kewenangan daerah dibagi target kebijakan yang harus dicapai x 100%	%
19. Persentase hasil pelaksanaan administrasi pembangunan yang digunakan sebagai bahan kebijakan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan administrasi pembangunan yang digunakan sebagai bahan kebijakan dibagi jumlah dokumen hasil pelaksanaan administrasi pembangunan yang terealisasi x 100%	%

Indikator	Formulasi	Satuan
	dengan ketentuan : (1) dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan, sebagai bahan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan Setda; (2) laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan sebagai bahan kebijakan perencanaan program; (3) laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan kebijakan realisasi anggaran	
20. Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang berjalan dengan baik	Rerata capaian keluaran kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	%

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas				Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Daerah Nilai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	A Nilai 3,05 Nilai	BB (Nilai 11) Nilai 3 Nilai		BB (Nilai 11) Nilai 3,1 Nilai		BB (Nilai 11) Nilai 3,2 Nilai		BB (Nilai 11) Nilai 3,3 Nilai		0 Nilai 0 Nilai		A (Nilai 13) Nilai 3,3 Nilai			
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan yang berkualitas			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berjalan dengan baik Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang berjalan dengan baik	N/A % N/A %	100 % 100 %		100 % 100 %		100 % 100 %		100 % 100 %		0 % 0 %		100 % 100 %			
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana Persentase penawaran kerja sama yang ditindaklanjuti Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang teradministrasi dengan baik Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	0 % 0 % 0 % 0 %	100 % 100 % 100 % 85 %	4,622,343,026 63,000,000 425,000,000 430,000,000	100 % 100 % 100 % 87 %	5,125,000,000 73,000,000 685,000,000 575,000,000	100 % 100 % 100 % 88,5 %	5,275,000,000 83,000,000 595,000,000 725,000,000	100 % 100 % 100 % 90 %	5,475,000,000 95,000,000 610,000,000 825,000,000	0 % 0 % 0 % 0 %	0 0 0 0	100 % 100 % 100 % 90 %	0 0 0 0		
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan dan tata administrasi pemerintahan	0 Dokumen	23 Dokumen	425,000,000	24 Dokumen	685,000,000	25 Dokumen	595,000,000	26 Dokumen	610,000,000	0 Dokumen	0	98 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen dan laporan hasil pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat	0 Dokumen	12 Dokumen	4,622,343,026	12 Dokumen	5,125,000,000	12 Dokumen	5,275,000,000	12 Dokumen	5,475,000,000	0 Dokumen	0	48 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah dokumen hasil fasilitasi dan koordinasi hukum	0 Dokumen	33 Dokumen	430,000,000	33 Dokumen	575,000,000	33 Dokumen	725,000,000	33 Dokumen	825,000,000	0 Dokumen	0	132 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi dan evaluasi kerja sama daerah	0 Dokumen	16 Dokumen	63,000,000	19 Dokumen	73,000,000	23 Dokumen	83,000,000	26 Dokumen	95,000,000	0 Dokumen	0	84 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Bahan Kebijakan di bidang Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Persentase kebijakan perekonomian dan Sumber Daya Alam yang tercapai	0 % 0 % 0 %	100 % 13,5 % 100 %	255,381,000 550,000,000 411,689,150	100 % 14 % 100 %	325,000,000 730,000,000 427,680,000	100 % 14 % 100 %	340,000,000 730,000,000 450,351,000	100 % 14,5 % 100 %	350,000,000 780,000,000 473,019,000	0 % 0 % 0 %	0 0 0	100 % 14,5 % 100 %	0 0 0		
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kebijakan perekonomian	0 Dokumen	20 Dokumen	235,402,300	20 Dokumen	245,000,000	20 Dokumen	260,000,000	20 Dokumen	275,000,000	0 Dokumen	0	80 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan administrasi pembangunan	0 Dokumen	29 Dokumen	255,381,000	29 Dokumen	325,000,000	29 Dokumen	340,000,000	29 Dokumen	350,000,000	0 Dokumen	0	116 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	0 Dokumen	26 Dokumen	550,000,000	26 Dokumen	730,000,000	26 Dokumen	730,000,000	26 Dokumen	780,000,000	0 Dokumen	0	104 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pelaksanaan pemantauan kebijakan sumber daya alam	0 Dokumen	18 Dokumen	176,286,850	18 Dokumen	182,680,000	18 Dokumen	190,351,000	18 Dokumen	198,019,000	0 Dokumen	0	72 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang berkualitas			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum yang berjalan dengan baik	N/A %	100 %		100 %		100 %		100 %		0 %		100 %			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Aparatur Kualitas pelaksanaan layanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan komunikasi pimpinan Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Persentase pemenuhan variabel penilaian laporan kinerja Instansi Pemerintah	0 Nilai/ Skor 0 Nilai 0 Nilai 0 %	80 Nilai/ Skor 88 Nilai A Nilai 73,33 %	30,195,053,050 1,381,500,000 27,500,000 602,999,650	82,5 Nilai/ Skor 90 Nilai A Nilai 80 %	31,172,919,514 1,475,000,000 27,500,000 680,000,000	85 Nilai/ Skor 92 Nilai A Nilai 83,33 %	31,767,574,511 1,420,000,000 27,500,000 645,000,000	87,5 Nilai/ Skor 94 Nilai A Nilai 86,67 %	32,434,231,146 1,455,000,000 27,500,000 660,000,000	0 Nilai/ Skor 0 Nilai 0 Nilai 0 %	0 0 0 0	87,5 Nilai/ Skor 94 Nilai A Nilai 86,67 %	0 0 0 0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	0 Dokumen	26 Dokumen	27,500,000	26 Dokumen	27,500,000	26 Dokumen	27,500,000	27 Dokumen	27,500,000	0 Dokumen	0	105 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Dokumen	40 Dokumen	14,406,943,500	40 Dokumen	14,797,194,514	40 Dokumen	14,437,824,511	40 Dokumen	14,821,981,146	0 Dokumen	0	160 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	0 Dokumen	7 Dokumen	178,225,000	7 Dokumen	183,225,000	7 Dokumen	191,000,000	7 Dokumen	201,000,000	0 Dokumen	0	28 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	0 Dokumen	6 Dokumen	368,000,000	7 Dokumen	415,500,000	6 Dokumen	458,500,000	6 Dokumen	375,000,000	0 Dokumen	0	25 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	0 Dokumen	8 Dokumen	1,751,000,000	8 Dokumen	1,835,000,000	8 Dokumen	1,915,500,000	8 Dokumen	2,001,000,000	0 Dokumen	0	32 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Dokumen	6 Dokumen	3,231,025,000	6 Dokumen	2,885,000,000	7 Dokumen	3,675,250,000	7 Dokumen	3,840,250,000	0 Dokumen	0	26 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Dokumen	28 Dokumen	6,902,949,550	28 Dokumen	6,955,000,000	28 Dokumen	6,980,000,000	28 Dokumen	7,005,000,000	0 Dokumen	0	112 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Dokumen	7 Dokumen	1,982,250,000	7 Dokumen	2,287,500,000	7 Dokumen	1,987,500,000	7 Dokumen	2,042,500,000	0 Dokumen	0	28 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH yang diselesaikan	0 Dokumen	17 Dokumen	583,500,000	17 Dokumen	819,500,000	17 Dokumen	927,000,000	17 Dokumen	942,500,000	0 Dokumen	0	68 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	0 Dokumen	2 Dokumen	791,160,000	3 Dokumen	995,000,000	3 Dokumen	1,195,000,000	3 Dokumen	1,205,000,000	0 Dokumen	0	11 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen hasil penataan organisasi	0 Dokumen	68 Dokumen	602,999,650	44 Dokumen	680,000,000	32 Dokumen	645,000,000	32 Dokumen	660,000,000	0 Dokumen	0	176 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan, komunikasi, dan pendokumentasian tugas pimpinan	0 Laporan	37 Laporan	1,381,500,000	37 Laporan	1,475,000,000	37 Laporan	1,420,000,000	37 Laporan	1,455,000,000	0 Laporan	0	148 Laporan	0	Sekretariat Daerah	

MATRIKS KESELARASAN RENSTRA SETDA TAHUN 2023-2026

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

URUSAN : SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan 4. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif

Sasaran 4.1. Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima

Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Satuan Target	Target				Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Sasaran Renstra	Satuan Target	Target				Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	2023	2024	2025	2026
			23	24	25	26				23	24	25	26				Target	Target	Target	Target
1	2	3	4				5	6	7	8				9	10	11	12			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Daerah	Nilai	BB (nilai 11)	A (nilai 12)	A (nilai 12,5)	A (nilai 13)	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum yang berjalan dengan baik	%	100	100	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	A (nilai 80)	A (nilai 80,5)	A (nilai 81)	A (nilai 81,5)
															2. Indeks Kepuasan Aparatur	Nilai/ Skor	80	82,5	85	87,5
															3. Persentase pemenuhan variabel penilaian laporan kinerja Instansi Pemerintah	%	73,33	80	83,33	86,67
															4. Kualitas pelaksanaan layanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan komunikasi pimpinan	Nilai	88	90	92	94
	Nilai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3	3,1	3,2	3,3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan yang berkualitas	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berjalan dengan baik	%	95	95,67	95,667	96,67	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang teradministrasi dengan baik	%	100	100	100	100

[illegible]

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	2023	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Satuan Target	Target				Indikator Keluaran Kegiatan	Satuan Target	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir
			Target	Target	Target	Target				23	24	25	26			Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	
9	10	11	12				13	14	15	16				17	18	19								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	A (nilai 80)	A (nilai 80,5)	A (nilai 81)	A (nilai 81,5)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	27.500.000	26	27.500.000	26	27.500.000	26	27.500.000	27	105
	2. Indeks Kepuasan Aparatur	Nilai/ Skor	80	82,5	85	87,5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	14.406.943.500,00	40	14.797.194.514,02	40	14.437.824.511,05	40	14.821.981.146,23	40	160
							Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH yang dilaksanakan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	Jumlah dokumen administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH yang diselesaikan	Dokumen	583.500.000	17	819.500.000	17	927.000.000	17	942.500.000	17	68
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan dengan baik/ sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen	178.225.000	7	183.225.000	7	191.000.000	7	201.000.000	7	28
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan dengan baik/ sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	Dokumen	368.000.000	6	415.500.000	7	458.500.000	6	375.000.000	6	25
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	%	100	100	100	100	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	Dokumen	1.751.000.000	8	1.835.000.000	8	1.915.500.000	8	2.001.000.000	8	32
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	%	95	95	95	98	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	3.231.025.000	6	2.885.000.000	6	3.675.250.000	7	3.840.250.000	7	26

[illegible]

[illegible]

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Satuan Target	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
						Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	5	40.000.000	17
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	12.000.000	4
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	12.000.000	4
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	12.000.000	4
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	12.000.000	4

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Satuan Target	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
						Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	1.500.000	8
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3.500.000	16	3.500.000	16	3.500.000	16	3.500.000	16	14.000.000	64
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	14.000.000.000	105	14.383.694.514,02	110	14.019.324.511,05	115	14.394.981.146	120	56.798.000.171	450
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	337.044.000	12	340.000.000	12	345.000.000	12	350.000.000	12	1.372.044.000	48

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Satuan Target	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
						Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	67.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	73.000.000	1	280.000.000	4
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2.899.500	13	3.500.000	13	3.500.000	13	4.000.000	13	13.899.500	52
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	100.000.000	1	176.000.000	2	190.000.000	2	200.000.000	2	666.000.000	7
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Paket	23.500.000	2	23.500.000	2	55.000.000	2	57.500.000	2	159.500.000	8
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	15.000.000	1	20.000.000	2	82.000.000	2	85.000.000	2	202.000.000	7

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Satuan Target	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
						Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	445.000.000	1	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	2.245.000.000	7
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	127.225.000	3	127.225.000	3	130.000.000	3	135.000.000	3	519.450.000	12
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	31.000.000	1	31.000.000	1	31.000.000	1	31.000.000	1	124.000.000	4
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20.000.000	3	25.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000	3	110.000.000	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-		45.000.000	6	-		-		45.000.000	6
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	88.000.000	1	88.000.000	1	176.000.000	1	90.000.000	1	442.000.000	4

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Satuan Target	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
						Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12.500.000	1	15.000.000	2	15.000.000	2	17.500.000	2	60.000.000	7
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	7.500.000	1	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	30.000.000	7
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	100.000.000	10	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	400.000.000	70
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10.000.000	2	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	40.000.000	32
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150.000.000	15	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	600.000.000	165
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	116.500.000	4	120.000.000	4	125.000.000	4	130.000.000	4	491.500.000	16
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	200.000.000	5	210.000.000	5	220.000.000	5	230.000.000	5	860.000.000	20

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Satuan Target	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
						Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	260.000.000	5	270.000.000	7	280.000.000	9	290.000.000	10	1.100.000.000	31
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	4.500.000	2	5.000.000	2	5.500.000	2	6.000.000	2	21.000.000	8
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	150.000.000	16	155.000.000	16	160.000.000	16	165.000.000	16	630.000.000	64
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	160.000.000	1	165.000.000	1	165.000.000	1	170.000.000	1	660.000.000	4
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	850.000.000	12	900.000.000	12	950.000.000	12	1.000.000.000	12	3.700.000.000	48
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	40.000.000	8
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	450.000.000	1	-		1.600.000.000	2	1.750.000.000	2	3.800.000.000	5
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	-		250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	750.000.000	3
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	140.250.000	20	200.000.000	20	140.250.000	20	140.250.000	20	620.750.000	80
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	885.000.000	72	885.000.000	93	885.000.000	74	500.000.000	65	3.155.000.000	304

[illegible]

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Satuan Target	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
						Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	300.000.000	20	300.000.000	21	310.000.000	23	320.000.000	25	1.230.000.000	89
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	420.000.000	36	425.000.000	40	430.000.000	42	440.000.000	42	1.715.000.000	160
		Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	17.750.000	15	12.500.000	12	12.500.000	12	12.500.000	12	55.250.000	51
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	238.500.000	148	240.000.000	200	240.000.000	200	245.000.000	225	963.500.000	773
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	725.000.000	5	825.000.000	7	655.000.000	6	655.000.000	6	2.860.000.000	24
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	151.000.000	2	350.000.000	3	200.000.000	3	225.000.000	3	926.000.000	11

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Satuan Target	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
						Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	130.000.000	2	135.000.000	2	140.000.000	2	145.000.000	2	550.000.000	8
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Paket	668.160.000	12	670.000.000	12	670.000.000	12	670.000.000	12	2.678.160.000	48
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Paket	-		175.000.000	12	365.000.000	12	365.000.000	12	905.000.000	36
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	Paket	123.000.000	12	150.000.000	12	160.000.000	12	170.000.000	12	603.000.000	48
	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	227.999.650	61	300.000.000	37	250.000.000	25	250.000.000	25	1.027.999.650	148
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	450.000.000	4
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	100.000.000	2	120.000.000	2	130.000.000	2	140.000.000	2	490.000.000	8

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Satuan Target	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
						Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	4.417.343.026	8	4.800.000.000	8	4.900.000.000	8	5.000.000.000	8	19.117.343.026	32
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	60.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	300.000.000	2	710.000.000	8
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	370.000.000	4

[illegible]

Cascading Tujuan, Sasaran, Program Perangkat Daerah

Sasaran RPD	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima										
Indikator Sasaran RPD	Nilai SAKIP										
Tujuan PD	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas										
Indikator Tujuan PD	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Daerah				Nilai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						
Sasaran PD	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang berkualitas				Terwujudnya peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, perekonomian, dan pembangunan yang berkualitas						
Indikator Sasaran PD	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum yang berjalan dengan baik				Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berjalan dengan baik				Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang berjalan dengan baik		
Program PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				Program Perekonomian dan Pembangunan		
Indikator Program	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	Persentase pemenuhan variabel penilaian laporan kinerja Instansi Pemerintah	Kualitas pelaksanaan layanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan komunikasi pimpinan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang teradministrasi dengan baik	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	Persentase kerjasama daerah yang disepakati	Persentase kebijakan perekonomian dan Sumber Daya Alam yang tercapai	Persentase Bahan Kebijakan di bidang Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penataan Organisasi	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Administrasi Tata Pemerintahan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 050/178 / Bang/ 2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2023-2026**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

20. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada DPA-Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 050/ 178 / Bang/ 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN
2023-2026

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2023-2026

1. Tugas Ketua Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah
 - a. Memimpin Tim Penyusun Rencana Strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
 - b. Merumuskan rancangan Rencana Strategis dengan dibantu masing-masing kelompok kerja;
 - c. Melakukan verifikasi rancangan Rencana Strategis dengan dibantu masing-masing kelompok kerja;
 - d. Mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah.
2. Tugas Sekretaris Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah
 - a. Membuat Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah, dan naskah dinas lainnya yang diperlukan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis;
 - b. Menyiapkan materi pendukung/ orientasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis;
 - c. Memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah dari rancangan awal sampai dengan penetapan Rencana Strategis;
 - d. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi Rencana Strategis Sekretariat Daerah sampai dengan penetapan Rencana Strategis;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - g. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah.
3. Tugas Kelompok Kerja I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 3.1 Ketua :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah terkait program bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diselaraskan dengan rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Melakukan verifikasi rancangan Rencana Strategis dengan kelompok kerja terkait bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

- c. Mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah terkait bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

3.2 Anggota :

- a. Merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan bersifat indikatif;
- b. Menghimpun data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Melaksanakan perbaikan atas verifikasi rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah dan melakukan penajaman rancangan Rencana Strategis.

4. Tugas Kelompok Kerja II Bidang Perekonomian dan Pembangunan

4.1 Ketua :

- a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah terkait program bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diselaraskan dengan rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Melakukan verifikasi rancangan Rencana Strategis dengan kelompok kerja terkait bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah terkait bidang Perekonomian dan Pembangunan.

4.2 Anggota :

- a. Merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan di bidang Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan bersifat indikatif;
- b. Menghimpun data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi di bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Melaksanakan perbaikan atas verifikasi rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah dan melakukan penajaman rancangan Rencana Strategis.

5. Tugas Kelompok Kerja III Bidang Administrasi Umum

5.1 Ketua :

- a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah terkait program bidang Administrasi Umum yang diselaraskan dengan rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Melakukan verifikasi rancangan Rencana Strategis dengan kelompok kerja terkait bidang Administrasi Umum;

- c. Mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah terkait bidang Administrasi Umum.

5.2 Anggota :

- a. Merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan di bidang Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsi dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan bersifat indikatif;
- b. Menghimpun data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi di bidang Administrasi Umum;
- c. Melaksanakan perbaikan atas verifikasi rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah dan melakukan penajaman rancangan Rencana Strategis.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 050/ 178 / Bang/ 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN
2023-2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023-2026

Ketua Tim	: Sekretaris Daerah
Sekretaris Tim	: Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Kelompok Kerja I	: Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Ketua	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Anggota	: 1. Kepala Bagian Pemerintahan 2. Kepala Bagian Hukum 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 4. Perencana Ahli Muda
Kelompok Kerja II	: Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Ketua	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Anggota	: 1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 2. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA 3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4. Perencana Ahli Muda
Kelompok Kerja III	: Bidang Administrasi Umum
Ketua	: Asisten Administrasi Umum
Anggota	: 1. Kepala Bagian Organisasi 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3. Kepala Bagian Umum 4. Perencana Ahli Muda

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH

AGENDA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023-2026

[illegible]